

Kompas, Jumat 05 Januari 2007

## Ratifikasi Tidak Jamin Keberpihakan

Jakarta, Kompas - Ratifikasi terhadap berbagai kovenan tentang hak asasi manusia tak menjamin keberpihakan pemerintah pada pembelaan HAM. Bahkan, sepanjang tahun 2006 institusi negara justru menghambat dan mengabaikan hak dasar warga negara.

"Misalnya, Kejaksaan Agung menghambat dan tak akomodatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM serta Komnas HAM tak menunjukkan sensitivitas, keberpihakan, dan inisiatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik, Kamis (4/1) di Jakarta.

Dalam catatan Imparsial, polisi termasuk salah satu institusi yang menjadi pelaku dominan pelanggaran HAM. Satu kasus yang melibatkan polisi adalah penyisiran seusai bentrok dengan mahasiswa dalam kasus Abepura, 16 Maret 2006. Polisi juga diduga merusak asrama mahasiswa.

"Tahun 2006 pemerintah tidak mengimplementasikan kovenan yang diratifikasi. Bahkan, pemerintah tak melakukan koreksi terhadap kinerja lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan HAM," kata Rachland.

Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan juga mengakui pemerintah kurang serius memberi perhatian pada perkara penegakan HAM. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla meletakkan isu HAM dalam visi dan misi pemerintahannya.

Trimedya melihat kehendak politik pemerintah untuk memperjuangkan HAM memang kurang kalau dibandingkan dengan pemberantasan korupsi. Hingga kini juga belum tercapai kesimpulan bersama antara Komisi III DPR dan Jaksa Agung terkait pelanggaran HAM berat serta kasus Trisakti, Semangi I dan II.

Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste didesak mengungkap kasus pelanggaran HAM di Timor Leste sejak tahun 1958. Desakan itu terungkap dalam dialog KKP Indonesia-Timor Leste, Kamis. Dialog dipimpin Uskup Agung Kupang dan Komisioner KKP, Mgr Petrus Turang. (jos/kor)

Sinar Harapan, Kamis, 08 Februari 2007

## **Korban G 30 S 1965 Tuntut Pemulihan Hak**

Jakarta-Perempuan korban tragedi gerakan 30 September 1965 meminta pemerintah memulihkan hak-haknya sebagai warga negara dan menuntut intimidasi dan kecurigaan yang saat ini masih terjadi agar dihentikan. Mereka juga mempertanyakan langkah pemerintah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (KKR).

Hal itu ditegaskan koordinator perempuan korban tragedi '65 Chusnul Hidayati saat audiensi dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Selasa (6/2). Bersama Syarikat Indonesia, dia menilai UU KKR merupakan langkah awal terjadinya pelurusan sejarah yang selama puluhan tahun dimanipulasi.

Saat ini perempuan korban tragedi '65 terus mengalami tindak kekerasan baru, baik yang dilakukan aparat keamanan, maupun kelompok-kelompok sipil dan paramiliter. Saat melakukan diskusi tentang rencana pemerintah membentuk KKR, 20 Mei 2006 di Bandung, acara mereka dihentikan secara paksa oleh pihak keamanan.

“TAP MPR No V Tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional telah ditetapkan, sudah itu ada UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR yang lalu batal lagi. Tetapi bagi kami itu semua menunjukkan bahwa tragedi '65 sebagai masalah yang penting untuk ditelusuri agar tidak terulang. Kami tidak mengerti langkah yang dilakukan MK,” ujar Chusnul Hidayati.

Mereka diterima oleh Sekretaris FPDIP Jakobus Mayong Padang, anggota FPDIP Soepomo, Ribka Tjiptaning, Agung Sasongko, Ben Vintjent Djeharu, dan Nur Suhud. Nur Suhud mengatakan perjuangan mereka memang masih sangat panjang. “Jangan cepat terbuai dengan perkembangan yang ada. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi karena masih ada pihak yang memainkan masalah ini untuk kepentingan kelompoknya,” tegas Nur Suhud.

Ribka Tjiptaning mengaku menyesal dengan keputusan MK membatalkan UU KKR. Padahal, menurutnya, UU KKR menjadi pintu masuk menyelesaikan masalah sejarah yang selama ini memihak penguasa Orde Baru. **(inno jemabut)**

Kompas, Rabu, 07 Maret 2007

## ***Selesaikan Pelanggaran Berat HAM***

**Chris Siner Key Timu**

Untuk menyelamatkan masa depan, pelanggaran berat HAM pada masa lalu harus diselesaikan. Terkait dengan pelanggaran HAM, tulisan Budiman Tanuredjo, "Menanti Arah Politik Penyelesaian Presiden" (Kompas, 30/1), perlu disimak.

Mayoritas masyarakat kita enggan mempersoalkan penyelesaian pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Padahal, pelanggaran berat HAM selama Orde Baru (Orba) berkuasa berlangsung secara sistematis dan masif. Kita akan dinilai sebagai bangsa yang tak beradab, jika mengetahuinya, tetapi mengunci hati nurani, seolah-olah tidak pernah terjadi.

### **Kemauan politik**

Presiden harus punya kemauan politik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Namun, selama ini kemauan politik itu tak terlihat.

Sebagai contoh, presiden tidak menanggapi dua surat Ketua Komnas HAM guna membicarakan kondisi dan kasus pelanggaran berat HAM tahun 1997- 1998. Kasus penculikan aktivis dibiarkan mengambang. Presiden jarang bicara jelas soal pelanggaran berat HAM dan penyelesaiannya.

Presiden juga bersikap tidak peduli terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Panitia seleksi calon KKR telah menyampaikan 42 nama ke presiden, tetapi lebih dari satu tahun presiden tidak mengutiknya untuk memilih 21 nama sesuai perintah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Bahkan sesudahnya Mahkamah Konstitusi membatalkan UU itu. Presiden seolah-olah sengaja membiarkan Mahkamah Konstitusi membantai UU itu.

Penyelesaian pelanggaran berat HAM di luar pengadilan melalui KKR tidak digubris presiden. Penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc pun tidak dhiraukannya.

Akibatnya, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta kasus Munir tidak menentu arah penyelesaiannya. Apalagi kasus Tragedi 27 Juli 1996, Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, Lampung, Sampang, kasus Tragedi Tahun 1965/1966. Presiden hanya berbasa-basi, sedangkan Kejaksaan Agung dan DPR saling tuding.

### **Akar permasalahan**

Taufik Abdullah seperti dikutip oleh Budiman dalam tulisannya menyatakan, "Masa lalu adalah negeri asing. Siapa tahu di sana, di negeri asing itu, terletak sumber ketidakberesan yang kini atau 'di sini' kita rasakan. Kalau perjalanan ke masa lalu, seperti juga ke negeri asing, bisa dilakukan, bukankah sebaiknya unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan itu diperbaiki di sana agar yang terjadi di sini baik-baik saja."

A Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan, bangsa kita berada dalam kerusakan yang hampir sempurna. Sudah tentu keadaan ini melalui proses panjang dalam kurun waktu lama. Kerusakan ini tidak dapat ditimpakan begitu saja pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, maupun BJ Habibie.

Kerusakan itu warisan pemerintahan Orba pimpinan Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Kepada Orba-lah kerusakan itu harus ditimpakan. Akan tetapi, pertanggungjawaban Soeharto dan Orde Baru tidak pernah dituntut.

## **Kerusakan mendasar**

Kerusakan yang mendasar adalah dalam jiwa dan karakter bangsa. Karena itu, kini kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, halal dan haram, patut dan tidak patut.

Orde Baru membangun kekuasaan, menumbuhkan, berusaha mempertahankan dan melestarikannya dengan menipu, membunuh, dan mencuri secara sistematis dan masif. Terlalu lama kita membiarkan sistem dan budaya destruktif itu merajalela tanpa penolakan, kecuali oleh kelompok kritis tertentu dan generasi muda mahasiswa. Akibatnya, nurani menjadi tumpul, akal sehat menjadi rusak, dan kehendak baik menjadi lumpuh.

Mutu penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan merosot. Peradaban politik tidak ada, diganti politik uang. KKN berlanjut melalui jaringan kolusi para pengusaha dan jajaran birokrasi. Wakil rakyat mulai menipu dan mencuri uang rakyat secara legal melalui rekayasa.

Reformasi tidak melakukan tindakan tegas dan berani memutuskan dan meninggalkan sistem dan budaya destruktif warisan Orde Baru. Bahkan melanjutkan dengan pelaku stok Orde Baru yang berkarakter dan bertabiat sama.

Ajakan Taufik Abdullah agar unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan diperbaiki ternyata tidak dipedulikan. Bahkan, unsur-unsur itu kembali mendominasi penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintahan.

### **"Quo vadis" presiden**

Presiden seharusnya mengeliminasi unsur-unsur yang menyebabkan ketidakberesan itu. Langkah tegas dan berani harus diambil.

Terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, pesan untuk presiden jelas, yaitu selesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai *conditio sine qua non* guna menyelamatkan masa depan bangsa.

Melalui mekanisme pengadilan (cara hukum), presiden harus segera mendorong dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc terhadap berbagai kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Melalui mekanisme di luar pengadilan (cara sosial, politik, dan budaya), yaitu jalan kebenaran menuju rekonsiliasi nasional.

Presiden dapat segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kendati Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan UU No 27/2004, tetapi substansi yang melandasi visi dan misi KKR dapat digunakan. Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang KKR.

Penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM harus menjadi prioritas utama program politik presiden pada tahun 2007. Ini tugas historis guna memulihkan harmoni sosial dan kerukunan nasional. Beban sosial dan beban sejarah bangsa harus dapat dieliminasi.

Dalam hal ini dibutuhkan manusia yang memiliki keberanian, kemauan politik, berkarakter, dan bervisi kenegawanan untuk menyelamatkan bangsa.

Chris Siner Key Timu *Pemerhati Masalah Sosial Politik*

Kompas, Kamis, 01 Nopember 2007

## Jelaskan Perkembangan Kasus Pelanggaran HAM Penjelasan Berimplikasi kepada Keluarga Korban

Jakarta, Kompas - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan Kejaksaan Agung dapat memberi penjelasan tentang perkembangan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Harapan tersebut dikemukakan karena penjelasan itu akan berimplikasi besar kepada korban dan keluarga korban.

Permintaan Komnas HAM tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu (31/10), seperti diungkapkan secara terpisah oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Hesti Armiwulan dan Ridha Saleh.

Selama ini, tutur Ridha, korban maupun keluarga korban menilai kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki belum terproses dengan baik. Penjelasan menyeluruh soal itu akan menjadi berita yang baik bagi korban dan keluarga korban. "Mereka perlu mengetahui perkembangan penanganan kasus itu," kata Ridha.

Sementara menurut Hesti, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian bersama, yaitu perlunya pemahaman yang sama terhadap mekanisme peradilan HAM berat. "Harus diakui selama ini masih ada perbedaan persepsi tentang itu," tuturnya.

Perbedaan pendapat Komnas HAM dan Kejaksaan dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM masih terjadi. Perbedaan antara lain dalam menafsirkan Pasal 43 UU No 26/2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Kami ingin menyelesaikan ini, ada masalah apa sebenarnya dalam menerapkan UU No 26/2000," kata Ildhal Kasim.

Menurut dia, Komnas HAM dan Jaksa Agung sepakat membentuk tim untuk mencari titik temu atas perbedaan tersebut sehingga kasus-kasus HAM berat dapat diselesaikan. Untuk pertama kalinya, Komnas HAM bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan.

Pertemuan tertutup selama 1,5 jam itu membahas koordinasi Komnas HAM dan Kejaksaan, serta sejumlah perkara pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa Semanggi I dan II, Trisakti, penghilangan orang, dan kerusuhan Mei 1998. Sejumlah komisioner Komnas HAM juga turut dalam pertemuan itu, di antaranya Saharudin Daming, Yoseph Adi Prasetyo, dan Syafruddin Ngulma Simeulue, serta Wakil Ketua Bidang Eksternal Hesti Armiwulan.

Menurut Ildhal, terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah lahirnya UU No 26/2000, baik Kejaksaan Agung maupun Komnas HAM tidak memiliki perbedaan substansial. "Namun, berkaitan dengan pelanggaran HAM berat sebelum lahirnya ketentuan itu ternyata masih ada perbedaan antarkedua lembaga itu," katanya.

**Keppres segera keluar**

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui pergantian Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sutoyo.

Presiden Yudhoyono sudah mengambil keputusan dan tinggal dituangkan dalam keputusan presiden yang akan ditandatangani dan dikeluarkan dalam waktu segera.

"Belum ditandatangani keppres-nya. Sudah diputuskan, tinggal menunggu suratnya saja," ungkap Sudi di Kantor Presiden.

Sebelumnya, dalam rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, pergantian Sutoyo telah disetujui dengan menominasikan satu dari tiga calon yang diajukan Komnas HAM.

Tiga calon yang diajukan Komnas HAM adalah Bambang SP (mantan Sekretaris Wilayah Daerah Yogyakarta), Aidir Amir (Departemen Hukum dan HAM), serta Sunarto (Komnas HAM).  
(JOS/idr/inu)

Kliping ELSAM

Kompas, Kamis, 01 Nopember 2007  
**Pengadilan Harus Bersih dari Politis**

Jakarta, Kompas - Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat, yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan HAM, harus dibersihkan dari unsur politis, yaitu dengan pelibatan DPR dalam pembentukannya. Hal itu akan menjadi bumerang bagi eksistensi hukum pidana yang positif dan bertentangan dengan konsepsi integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu) yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian dikemukakan Dr M Sholehuddin, ahli hukum pidana Universitas Bhayangkara, Surabaya, dalam sidang permohonan uji materi Pasal 43 Ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang dilakukan atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Dalam bagian penjelasan disebutkan, DPR mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc berdasar dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada tempat dan waktu yang tertentu.

Permohonan uji materi diajukan tokoh prointegrasi dari Timor Timur, Eurico Guterres.

Menurut Sholehuddin, pelibatan DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc bisa menimbulkan berbagai efek negatif. Ini terjadi jika penilaian yang bersifat judgement terhadap suatu peristiwa hukum pidana (termasuk tindak pidana pelanggaran HAM berat) diserahkan pada lembaga politik.

Ia menambahkan, ketidakcermatan dan sikap tidak hemat dalam penggunaan hukum pidana bisa menyebabkan hukum pidana sebagai alat pengancam utama terhadap kebebasan dan kesejahteraan umat manusia.

Menurut dia, segala aktivitas berkaitan dengan bidang hukum pidana seharusnya diserahkan pada lembaga yang memang secara ketatanegaraan dalam konstitusi diberi kekuasaan atau kewenangan dalam penegakan hukum pidana. Dalam UUD 1945, hal itu berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Sholehuddin juga menyoroti penjelasan Pasal 43 UU Pengadilan HAM, terutama terkait tak jelasnya batasan waktu dan tempat terjadinya pelanggaran HAM berat. Rumusan itu bisa menimbulkan peluang masuknya kepentingan politik tertentu untuk memilih dan memilah peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM berat sesuai kehendak politik DPR.

Dia mencontohkan kasus yang diduga pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa Tanjung Priok, tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, serta kasus Talangsari tidak juga dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat oleh DPR.

Menurut dia, ini berbeda dengan ketentuan dalam Statuta International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia dan Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda yang membatasi yurisdiksi waktu terjadinya pelanggaran HAM berat. (ana)

Kompas, Jumat 02 November 2007

Aksi Kamisan

## Presiden Dituntut Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Jakarta, Kompas - Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM atau JSKK, Kamis (1/11) sore, kembali menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Peserta aksi terdiri dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, seperti tragedi Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, penculikan aktivis, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari, peristiwa tahun 1965-1966, Peristiwa 27 Juli 1996, serta kasus Munir.

"Ini adalah aksi rutin yang kami lakukan setiap Kamis. Kami menyebutnya Kamisan," ujar Presidium JSKK Sumarsih. Ibu dari Wawan, salah satu korban tragedi Semanggi I ini, mengatakan, sudah 39 kali JSKK menggelar aksi dan 13 kali mengirim surat kepada Presiden Yudhoyono untuk bertemu langsung. Namun, hingga kini mereka belum memperoleh respons apa-apa.

Selama satu jam, peserta unjuk rasa melakukan aksi diam sambil membawa payung hitam dan menggelar spanduk serta poster berisikan tuntutan kepada Presiden untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM.

"Sebenarnya kunci permasalahan ada pada partai politik besar di DPR yang memiliki wewenang untuk mewujudkan Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, selama ini partai-partai itu masih menganggap kasus seperti tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat," kata Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Dengan aksi itu, Usman berharap Presiden Yudhoyono dapat mendesak pimpinan partai untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari kebuntuan kasus itu.

"Kasihannya mereka (korban dan keluarga korban) lama menderita. Tak bijaksana, sudah sembilan tahun reformasi berjalan, pemerintah belum juga memberi perhatian kepada korban pelanggaran HAM," ujar Usman.

Suciwati, istri almarhum aktivis HAM Munir, mengatakan, akan terus melakukan aksi "Kamisan", sebab sudah menjadi komitmen bersama untuk menyuarakan kebenaran. "Kami tidak akan berhenti," katanya. (a13)



Kompas, Senin, 05 Nopember 2007

Pelanggaran HAM

### *Kaum Ibu yang Berjuang Mencari Kejelasan*

Mata Ruhyati Darwin (60) tiba-tiba sembab dan suaranya bergetar. "Kesedihan saya tak akan hilang," ujarnya. Sesekali ia membenahi kacamata, sambil mengingat peristiwa sembilan tahun lalu yang mengubah hidupnya.

Pagi itu, 13 Mei 1998, Teten Karyana seperti biasanya berpamitan mengajar ke SMA Al Hidayah, Bekasi. Tak terlintas di benak Ruhyati, hari itu kali terakhir ia bertemu anaknya.

Kekhawatiran timbul ketika Teten tak kunjung pulang hingga sore, sementara situasi Klender, Jakarta Timur, rusuh, tak jauh berbeda dengan kondisi daerah lainnya di Jakarta.

Plaza Klender terbakar. Ruhyati, pekan lalu, mengaku tak melihat sendiri peristiwa terbakarnya plaza itu. Ia hanya melihat asap tebal mengepul dari pusat perbelanjaan tersebut.

Dari beberapa tetangga yang melihat lokasi kebakaran, Ruhyati mendapat gambaran mencekam dari kerusakan itu. "Orang membawa minyak dan melemparkannya ke arah gedung, terus teriak bakar! Bakar! Padahal, banyak orang di gedung," kenang Ruhyati, bergidik.

Seorang teman Teten menginformasikan kepada keluarga, ia melihat Teten sore itu berada di sekitar plaza yang terbakar. Ia masuk ke dalam gedung karena berusaha menolong seorang anak yang terbakar dan berteriak meminta tolong.

Mendengar hal itu, Ruhyati dan suami berupaya mencari Teten di lokasi kejadian. Teten tak ditemukan. Mereka pun panik, hingga akhirnya salah satu televisi swasta memberitakan ditemukannya dompet berisikan kartu tanda penduduk atas nama Teten Karyana.

Keluarga mendadak histeris saat salah seorang keluarga membawa pulang kardus berisikan kantong plastik hitam dari RS Cipto Mangunkusumo. "Yang pulang cuma abu dan dompet," tutur ibu enam anak itu.

Ruhyati melanjutkan, "Padahal, dia anak yang diharapkan bisa jadi tumpuan keluarga. Sekolahnya paling tinggi daripada adik-adiknya yang lain."

Teten Karyana saat itu masih berstatus mahasiswa Sastra Inggris Universitas Indonesia. Ia tengah menyelesaikan tugas akhir sambil bekerja sebagai guru.

Kesedihan Ruhyati kian bertambah, sebab penyelesaian atas kasus Mei 1998 tak kunjung jelas. Bersama dengan puluhan ibu yang anak-anaknya menjadi korban, Ruhyati mendirikan Paguyuban Keluarga Korban Mei 1998 pada tahun 2000.

Paguyuban itu giat mengikuti perkembangan pengungkapan kasus Mei 1998. Mereka bergerak dengan bantuan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen untuk mengadakan seminar dan aksi.

Namun, paguyuban yang awalnya diikuti 80 orang itu semakin berkurang anggotanya. "Sekarang anggota aktifnya sekitar 25 orang," kata Ruhyati.

Kebanyakan dari kaum ibu itu putus asa karena penyelesaian kasus itu tak kunjung jelas. Selain itu, aktivitas mereka di paguyuban menyita waktu, sementara keadaan ekonomi keluarganya mulai telantar.

Meski rekannya banyak yang mundur, Ruhyati dan sejumlah ibu lainnya memutuskan bertahan. "Saya akan terus berjuang sampai kapan pun. Presiden kami harap memerhatikan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negeri ini," ungapnya.

Ruhyati dan paguyubannya tidak sendirian. Masih ada kelompok perjuangan serupa, seperti Forum Keluarga Korban Mei 1998 (FKKM) yang diikuti Ruminah. Anaknya, Gunawan (13), hilang pada 13 Mei 1998 sepulang dari sekolah.

Koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Mugiyanto, mengatakan, keluarga korban pelanggaran HAM berhak atas reparasi, sesuai dengan Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Keadilan Bagi Korban HAM tahun 1985.

"Negara bertanggung jawab memberi reparasi, seperti kompensasi ekonomi, pemulihan nama baik, keadilan hukum, serta pemulihan nafkah dan harta korban," kata Mugiyanto. (A14)

Kliping ELSAM

Kompas, Selasa, 04 Desember 2007

Komnas HAM

## Negara Tidak Akui Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jakarta, Kompas - Negara tidak pernah mengakui dengan tegas atas kesalahannya dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, hal inilah yang paling dibutuhkan pertama kali untuk mengungkapkan kebenaran terhadap kesalahan sejarah masa lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Ridha Saleh ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/12).

Menurut Ridha, banyak pelanggaran HAM pada masa lalu yang terjadi secara sistemik dengan negara turut menjadi aktor, misalnya dalam peristiwa Talangsari (1989), Tanjung Priok (1984), dan Tragedi Semanggi. "Pada kasus-kasus ini ada pengabaian negara terhadap tindak pelanggaran HAM," ujarnya.

Pengakuan atas tragedi masa lalu, kata Ridha, harus diutamakan lebih dulu sehingga kebenaran terkuak. Jerman, misalnya, mengakui kekejaman Adolf Hitler dan memaparkan tragedi pembunuhan orang Yahudi secara besar-besaran (holocaust) dalam buku-buku sekolah di Jerman agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

Sementara itu, Yati Andriyani dari Divisi Impunitas dan Reformasi Institusi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, berjalannya proses hukum untuk beberapa kasus seperti Tragedi Semanggi tidak akan tuntas sebelum ada pengakuan dari negara. "Negara, juga institusi yang ikut ambil bagian dalam sejarah masa lalu, belum mengakui ada pelanggaran HAM yang terjadi. Domain politik kental sekali sehingga proses hukumnya mandek," tuturnya.

Untuk itu, Yati menjelaskan, perlu ada reformasi institusi agar setiap institusi memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu caranya adalah dengan terus melakukan lobi-lobi ke Mahkamah Agung juga Kejaksaan Agung. "Pemerintah harus selalu diingatkan karena keluarga korban juga terus menunggu hingga saat ini," tuturnya.

Berdasarkan catatan Kontras, hingga saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang benar-benar tuntas, seperti Peristiwa 1965, Peristiwa 27 Juli 1996, Trisakti, Mei 1998, dan Semanggi. (A11)

Kompas, Sabtu, 06 Januari 2007

Timor Leste

## KKP: Amnesti untuk Pelaku Kejahatan Jajak Pendapat

Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste sepakat merekomendasikan kepada pemerintahan di kedua negara agar memberikan amnesti kepada para pelaku pelanggaran hak asasi manusia seputar jajak pendapat di Timor Timur—kini Timor Leste—tahun 1999.

Selain itu, KKP juga harus bekerja secara independen mengungkap semua persoalan pelanggaran HAM di Timtim hingga tuntas, menyeluruh, dan transparan.

Anggota Komisioner KKP Indonesia-Timor Leste, Maria Olandina Alves, di Kupang, Jumat (5/1), mengatakan, dari hasil dialog di Hotel Kristal Kupang, KKP sepakat mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia dan Timor Leste agar memberikan amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur seputar jajak pendapat tahun 1999.

"Hanya dengan cara ini hubungan kedua pemerintahan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak terganjal oleh masalah HAM di Timor Leste," katanya.

Amnesti diberikan kepada mereka yang benar-benar melakukan pelanggaran HAM di Timor Leste atas rekomendasi dari KKP. Karena itu, KKP tetap menjalankan tugas secara independen, komprehensif, tuntas, dan menyeluruh terkait dengan pelanggaran HAM sekitar jajak pendapat di Timtim tahun 1999.

Mantan anggota Komnas Hak Asasi Perempuan RI ini mengatakan, temuan KKP di lapangan terkait dengan para korban dan pelaku bersifat rahasia. Para pelaku tidak diproses sesuai dengan hukum formal karena proses ini mengganggu persahabatan di antara kedua negara.

Namun, para korban perlu mendapat perhatian dari kedua negara berupa rehabilitasi nama baik, ganti rugi, denda, dan seterusnya. Upaya ini untuk menghilangkan trauma, dendam, dan sakit hati para korban atau keluarga korban.

Fokus perhatian KKP hanya pada kekerasan sekitar jajak pendapat di Timtim tahun 1999. Hal ini tidak termasuk sejumlah kekerasan sebelumnya, seperti tahun 1958 di Uatulari, Uatucarbau, dan Viqueque, serta tahun 1975 di Liquica, Manufahi, dan Aileu. Kekerasan sebelum tahun 1999 tak melibatkan Pemerintah RI, sementara KKP beranggotakan wakil dari Pemerintah Timor Leste dan RI.

Mengenai keberadaan ribuan warga eks Timtim di NTT, Olandina mengatakan, mereka adalah warga negara RI. Selama tujuh tahun mereka mendapat perhatian khusus dari Pemerintah RI. Apabila ingin kembali ke Timor Leste, mereka harus memenuhi sejumlah prosedur yang ada. (KOR)

Kompas, Rabu, 09 Januari 2006  
**Amnesti Melanggar HAM**

Jakarta, Kompas - Kesepakatan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste yang merekomendasikan amnesti bagi pelaku kejahatan hak asasi manusia dalam jajak pendapat di Timor Timur 1999 dikecam berbagai pihak. KKP dinilai melanggar prinsip hukum HAM internasional.

Koordinator Human Rights Working Group Rafendi Djamin, Selasa (9/1), mengungkapkan, amnesti bagi pelanggar HAM bertentangan dengan UUD 1945, Konstitusi Timor Leste, dan prinsip HAM internasional. "PBB juga telah mengingatkan kedua negara tentang amnesti yang melanggar HAM internasional. PBB akan mengagendakan keadilan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut," katanya.

Rafendi menilai kesepakatan yang diambil KKP telah menyalahi mekanisme yang telah dibuat KKP sebelumnya. Seharusnya KKP memanggil para pelaku untuk diperiksa sebelum memutuskan memberikan amnesti atau tidak. Hingga kini, KKP belum pernah memanggil para pelaku.

"Agenda pemanggilan selalu gagal, termasuk atas Jenderal (Purn) Wiranto. KKP juga tidak memproses temuannya sendiri karena khawatir mengganggu persahabatan kedua negara. Ini alasan tak berdasar dan kental dengan motivasi melindungi pelanggar HAM," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Simalungun Sumut Binsar Gultom menambahkan, bila KKP akan mengungkap semua pelanggaran HAM di Timor Leste, KKP harus mampu mengeksaminasi putusan pengadilan HAM tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali di MA. Putusan yang benar memenuhi rasa keadilan lalu dijadikan acuan.

"Kalau pedoman KKP hanya tertuju pada putusan kasasi dan PK yang telah membebaskan terdakwa, maka amnesti tidak relevan. Amnesti harus diberikan bagi terdakwa yang benar-benar bersalah," ujarnya. (SIE)

Kompas, Sabtu 13 Januari 2006

Rekonsiliasi

## Pengakuan Bersalah Pelaku Lebih Penting

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste tidak akan membuka pengadilan baru. Tugas KKP adalah mendorong munculnya pengakuan dan pengungkapan kebenaran di seputar terjadinya pelanggaran kemanusiaan semasa jajak pendapat 1999 di Timor Timur.

Anggota KKP Indonesia, Mgr Petrus Turang, kepada pers di Jakarta, Jumat (12/1), berpendapat, pengungkapan kebenaran dan pengakuan bersalah dari para pelaku menjadi penting. "Itu tindakan yang luar biasa, yang bebannya lebih berat dari sanksi yang dijatuhkan dalam pengadilan. Di sisi lain, bagi para korban, pengakuan itu memberi kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Apalagi, kata Petrus Turang, proses yang dipersiapkan oleh KKP selama ini sebenarnya untuk memberikan jaminan masa depan bagi para korban. "KKP juga membahas tentang adanya trust fund untuk para korban. Misalnya, masing-masing negara memberi jaminan pendidikan bagi anak-anak korban hingga berusia 21 tahun," tuturnya.

Oleh karena itu, pengakuan kebenaran, tutur dia, menjadi lebih berisik karena memberi kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi korban.

Di sisi lain, rekomendasi pemberian amnesti kepada para pelaku, tutur Turang, diberikan jika mereka mengaku. Pengakuan itu dapat dilakukan secara tertulis.

Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga mengatakan, pengakuan itu juga bisa diungkapkan secara tertutup. "Kita harus menghormati juga pilihan seseorang untuk mengaku dan mengungkapkan kebenaran," tuturnya.

Kebenaran yang diungkapkan itu, kata Benjamin, adalah kebenaran yang dapat diterima Pemerintah Indonesia, Pemerintah Timor Leste, komunitas kedua bangsa, serta komunitas internasional.

Untuk itu, KKP telah melakukan berbagai tahapan, seperti sosialisasi serta dialog publik di Kupang pada awal Januari lalu. (JOS)

Jakarta Post, Januari 17, 2007

## **Amnesties OK for Timor Leste rights violators, says body**

**M. Taufiqurrahman**, The Jakarta Post, Jakarta

The Commission for Truth and Friendship (KKP) will leave the granting of amnesties for human rights violators in Timor Leste to the Indonesian and Timor Leste governments.

Commission member Lt. Gen. (ret) Agus Widjojo said Tuesday that amnesty should, however, be given to those who had been co-operative in giving information to KKP inquiry.

"In the commission's terms of reference there is one clause saying that we can recommend names that should be given amnesty ... on the condition that they are co-operative in our inquiry," Agus told *The Jakarta Post*.

He said that the primary task of the KKP was to uncover the truth surrounding the violence that took place in the aftermath of the 1999 referendum in East Timor, in which more than 90 percent of East Timorese voted to split from Indonesia.

"Our task is to investigate whether institutional accountability will be required," he said.

Earlier this month, members of the commission had agreed to make recommendations to the Indonesian and Timor Leste governments about amnesties for the perpetrators of the violence.

The United Nations has estimated that at least 1,500 people were killed by militia groups backed by the Indonesian Military (TNI) in the aftermath of the 1999 referendum.

A number of Indonesian generals, including former TNI chief and defense minister Gen. (ret) Wiranto, are among the military members expected to be summoned by the KKP.

The commission, modeled on similar restorative justice bodies set up in South Africa, Chile and Argentina, has no power to prosecute alleged human rights violators. However, it can make recommendations to the Indonesian and Timor Leste governments on granting amnesties and providing compensation and rehabilitation to victims.

The body was set up last year after the United Nations expressed dissatisfaction with Indonesia's earlier attempts to bring the perpetrators of rights violations to justice. At the time, it threatened to take the cases to an international tribunal.

The commission is expected to wrap up its inquiry on July 31.

Rafendi Djamin of the Human Rights Working Group condemned the KKP's recommendation that alleged perpetrators of human rights violations in East Timor be given amnesties.

"It has been agreed by the international community that gross human rights violations did take place in East Timor and the perpetrators must stand trial for that. There is no such thing as amnesty for the perpetrators," Rafendi told the *Post*.

Rafendi said that the Indonesian government risked losing its credibility as a champion of human rights should it follow the recommendation.

He said that the commission was flawed from its inception and only focused on pursuing the truth rather than justice.

Rafendi said the international community was now waiting for the KKP's final conclusions.

"The whole world is watching now," he said.

Kliping ELSAM



**Suara Pembaruan, Jumat 16 Feb. 07**

## **Xanana dan Habibie Tak Penuhi Panggilan KKP RI-Timor Leste**

[JAKARTA] Presiden Timor Leste Xanana Gusmao dan mantan Presiden Republik Indonesia BJ Habibie batal memenuhi undangan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste untuk menghadiri dengar pendapat pertama yang akan digelar di Denpasar, Bali pada 19-21 Februari mendatang. Selain mereka, tokoh lainnya yang tidak dapat memenuhi undangan KKP adalah Ramos Horta dan Uskup Bello.

Ketua Bersama KKP dari Timor Leste, Dionisio Babo Soares dan anggota KKP dari Indonesia, Achmad Ali mengungkapkan itu saat dihubungi *Pembaruan* dari Jakarta, Jumat (16/2).

Saat ini seluruh anggota KKP yang beranggotakan masing-masing lima orang dari Timor Leste dan Indonesia sedang rapat pleno untuk persiapan dengar pendapat pada 19-21 Februari mendatang.

"Baik Xanana dan Habibie sedang ada kesibukan. Keduanya kami jadwalkan untuk *hearing* pada tahap berikutnya. Sebab keterangan mereka sangat kami perlukan untuk pengumpulan fakta dalam konteks sejarah," tutur Dionisio.

Dalam dengar pendapat tahap pertama ini akan hadir mantan Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas, dan mantan Ketua Barisan Rakyat Timor Timur, Fransisco Lopes Da Cruz, yang mendukung otonomi. Saat ini Fransisco menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Portugal.

"Mereka bagian dari pengambil kebijakan ketika terjadinya kerusuhan pada 1999. Dalam rapat dengar pendapat nanti kami juga akan mengundang Yan Martin dari PBB sebagai pihak internasional dan pemantau," kata Dionisio. Dia menambahkan, seluruh dengar pendapat itu terbuka untuk umum.

Dia menjelaskan, dalam tugasnya mengumpulkan segala fakta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kerusuhan Timor Timur pada 1999, KKP menggunakan empat metode pencarian data. Yakni, pertama pengambilan pernyataan yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara di lapangan. Saat ini metode tersebut masih berjalan.

Kemudian metode submisi dengan meminta kepada publik yang terkait langsung atau yang mengetahui peristiwa 1999. Mereka bisa memasukkan tulisan ke KKP. Seluruh tulisan itu akan dianalisis, diolah dan diuji KKP. Termasuk seluruh hasil temuan dan dokumen komisi rekonsiliasi Timor Leste, Pengadilan Kriminal yang dibuat PBB di Timor Leste, juga dari Pengadilan ad hoc Timor Timur yang digelar di Jakarta.

Metode ketiga yakni penelitian, dan keempat yakni dengar pendapat, yang akan dilakukan KKP pada 19-21 Februari mendatang.

Sementara itu Achmad Ali mengatakan, KKP ditugaskan untuk mencari kebenaran akhir dari persoalan kerusuhan 1999 di Timor Timur. Selain tokoh yang mengetahui sejarah, KKP juga akan mengundang pihak terduga (pelaku, Red), saksi korban baik dari kalangan RI dan Timor Leste, dan juga pihak pemantau, seperti Forum Rektor, yang ketika itu aktif menangani kasus Timor Timur.

Dia menampik tuduhan bahwa dengar pendapat itu merupakan tuntutan dari desakan dunia internasional terhadap KKP, termasuk soal protes bahwa komisi itu akan memberikan impunitas terhadap pelanggar HAM berat di Timor Timur. [Y-4]

*Last modified: 16/2/07*

**Kompas, Senin, 19 Februari 2007**  
**PELANGGARAN HAM**  
**KKP Gagal Hadirkan Habibie**

Sanur, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste menurut rencana, untuk pertama kalinya, akan menyelenggarakan dengar pendapat secara terbuka terkait dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tahun 1999 di Timor Leste di Sanur, Bali, mulai Senin (19/2) hingga Rabu. Sejumlah tokoh dari Indonesia maupun Timor Leste dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

Namun, mantan Presiden BJ Habibie sebagai salah satu tokoh kunci terlaksananya jajak pendapat di Timor Leste—waktu itu masih bernama Timor Timur—menolak untuk memberikan kesaksian.

Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) wakil dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga kepada pers di Sanur, Bali, Sabtu kemarin, menyatakan sudah mengirimkan undangan tertulis kepada Habibie. Namun, dalam surat balasannya tertanggal 1 Februari 2007 itu, Habibie menyatakan tidak dapat datang dengan alasan sedang menjalani perawatan medis.

Habibie juga mengatakan tidak perlu lagi memberi kesaksian terkait dengan pelanggaran HAM di Timor Leste, baik sebelum maupun pascajajak pendapat tahun 1999. Alasannya, kesaksian atas hal itu sudah ia sampaikan seluruhnya dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Kemudian, saat menjadi saksi pada peradilan HAM Ad Hoc kasus yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 20 Maret 2003. Catatan tentang pelanggaran HAM di Timor Leste juga sudah dituangkan dalam bukunya Detik-detik yang Menentukan. Namun, Habibie juga menyatakan, dukungannya pada upaya pengungkapan fakta tentang pelanggaran HAM di Timor Timur dalam kerangka memperkokoh persahabatan Indonesia-Timor Leste.

Benyamin mengakui, ketidakhadiran Habibie dalam dengar pendapat pertama ini akan memengaruhi hasil proses pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM di Timor Leste. (BEN)

Koran Tempo, Rabu, 21 Februari 2007

## Nasional

### Posisi TNI di Timor Timur Saat Itu Dilematis

DENPASAR -- Kerusuhan sebelum dan sesudah jajak pendapat 1999 tak lepas dari posisi dilematis yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia di Timor Timur. Selain dibebani kewajiban mengamankan keadaan, TNI mendapat tekanan agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. "Instruksi Jakarta (pemerintah pusat) meminta anggota TNI sangat berhati-hati. Mereka juga mendapat pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Lopez Da Crus, dalam dengar pendapat dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan kemarin.

Lopes, yang saat kejadian menjadi Ketua Barisan Rakyat Timor Timur atau pendukung otonomi khusus, menyebutkan, di lapangan, anggota TNI menjadi takut bertindak. "Mereka angkat tangan atas situasi itu," katanya.

Apalagi, menurut dia, ada sejumlah anggota TNI yang sudah memperkirakan kelompok prokemerdekaanlah yang menang dalam referendum. "Jadi, secara psikologis, mereka berpikir, untuk apa repot-repot kalau sebentar lagi sudah harus pulang," ungkapnya.

Tekanan bagi TNI dengan menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, menurut Lopes, sudah muncul sebagai agenda kelompok reformasi saat menumbangkan Presiden Soeharto. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, kekuatan prokemerdekaan di Timor Timur seperti mendapat angin segar untuk memanfaatkan agenda tersebut. "Bahkan sebagian masyarakat Indonesia mulai mempertanyakan alasan integrasi," katanya.

Selain itu, krisis situasi ekonomi yang mendera Timor Leste sebelum Soeharto turun menjadi masalah tersendiri. "Masalah Timor Timur sudah tidak menjadi perhatian pemerintah Presiden Habibie. Karena itulah kemudian Habibie meluncurkan opsi referendum," kata mantan Duta Besar Keliling Indonesia untuk masalah Timor Timur ini.

Opsi yang ditawarkan Habibie tersebut, tutur dia, jelas mengejutkan semua pihak, termasuk PPB, karena Timor Timur saat itu tengah merundingkan otonomi khusus. **Rofiqi Hasan**

Kompas, Jumat, 23 Februari 2007

Komisi Kebenaran

## KKP Dinilai Tak Hasilkan Sesuatu yang Berarti

Jakarta, Kompas - Rapat dengar pendapat terbuka yang digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, Senin (19/2) hingga Rabu lalu di Bali, dinilai tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Acara itu bahkan dapat mencoreng Indonesia serta Timor Leste di mata internasional.

Demikian penilaian sejumlah lembaga swadaya masyarakat, antara lain Human Right Working Group (HRWG), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Imparsial di Jakarta, Kamis (22/2).

Rafendi Djamin dari HRWG mengakui, ketidakseriusan KKP terlihat dari tak hadirnya mereka yang diduga sebagai pelaku kejahatan hak asasi manusia di Timor Leste dalam rapat itu. Yang datang justru mereka yang tak berkaitan langsung dengan kejadian itu di lapangan, seperti mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Ketua Barisan Rakyat Timtim Lopes da Cruz.

"KKP juga tidak menjamin terpenuhinya tiga hak korban, yaitu hak untuk mendapatkan kebenaran, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapat kepastian bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang," ucap Rafendi.

Ia berharap ketidakseriusan ini tak terulang dalam dengar pendapat kedua, 26-30 Maret 2007. Sebab, Dewan HAM PBB akan menilai hasil kerja KKP pada Juli atau Agustus 2007. Wajah Indonesia dan Timor Leste dapat tercoreng jika Dewan HAM berpendapat hasil kerja KKP tak memberi keadilan dan rehabilitasi bagi para korban.

Untuk menghindari penilaian buruk dari Dewan HAM PBB, Haris Azhar dari Kontras berpendapat, kapasitas KKP harus diperkuat sehingga dapat memaksa orang yang diundang untuk hadir. KKP juga harus merumuskan bentuk kerja sama untuk pemulihan korban dan memastikan pelaku pelanggaran tak dilepas.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fachry Bey, berpendapat, hukum di Indonesia belum berpihak kepada korban, hanya berpihak kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah hak yang hanya untuk pelaku, seperti hak mendapat perlindungan.

Tiada orientasi kepada korban, kata Zainal Abidin dari Koalisi Perlindungan Saksi, terlihat pada tiga putusan Pengadilan HAM untuk kasus Timor Leste, Tanjung Priok, dan Abepura. (NWO)

## **RI-Timor Leste Perlu Amendemen MoU KKP**

[JAKARTA] Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sebaiknya mengamendemen *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menjadi landasan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk memberikan kekuatan hukum kepada KKP agar dapat memanggil semua pelaku pelanggaran HAM. Karena proses KKP selama ini terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi *transitional justice* atau peradilan transisi.

Demikian seruan sejumlah aktivis dari sejumlah LSM yang bergerak dalam penegakan HAM di Jakarta, Kamis (22/2). Para aktivis itu adalah Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group (HRWG), Haris Ashar dan Indria Fernida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Johnson Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Rusdi Marpaung dari Imparsial.

Mereka mendesak, Presiden kedua negara tersebut memberikan kekuatan hukum kepada KKP agar dapat memanggil semua pelaku pelanggaran HAM. [E-8]

---

*Last modified: 23/2/07*

Suara Pembaruan, Kamis, 01 Maret 2007

## ***Pelanggaran HAM di Timor Leste***

### **Pemerintah Diminta Terima Laporan "Chega!"**

[JAKARTA] Pemerintah Indonesia sebaiknya menerima laporan *Chega!* mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur sejak 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999. Setelah itu, pemerintah sebaiknya membahasnya di DPR RI.

Pemerintah juga harus mengirim delegasi senior ke Timor Leste untuk mengakui pelanggaran HAM terjadi selama 24 tahun serta meminta maaf kepada para korban kekerasan dan keluarga mereka.

Demikian Wakil dari Aliansi Sosialisasi *Chega!* yang terdiri dari sejumlah aktivis dari sejumlah LSM yang bergerak dalam penegakkan HAM di Jakarta, Rabu (28/2). Mereka itu adalah Asmara Nababan dari Demos, I Gusti Agung Putri Astrid dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Mugiyanto dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi).

*Chega!* adalah judul laporan resmi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste - CAVR), sebuah institusi di Timor Leste yang mandiri. *Chega!* bukan merupakan laporan PBB.

Terkait laporan *Chega!*, para aktivis meminta pemerintah, agar merevisi catatan resmi pemerintah dan bahan-bahan pendidikan mengenai pendudukan Indonesia di Timor Leste. Pemerintah juga diminta membuka dan memberikan akses kepada semua dokumentasi yang berkaitan dengan operasi militer dan intelijen di Timor Leste antara kurun 1974-1999, dan menyediakan catatan mengenai keterlibatan pemerintah, khususnya militer Indonesia, dalam kekerasan yang menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar dan pemindahan paksa.

Agung Putri mengatakan, Timor Leste mencapai kemerdekaannya melalui proses yang panjang dan penuh pengorbanan. Kekerasan yang terjadi semasa jajak pendapat selama 1999 hanya pucuk dari gunung es yang sesungguhnya dimulai ketika militer Indonesia melancarkan invasi ke wilayah itu akhir Desember 1975. Salah satu tugas pemerintah Timor Leste yang merdeka adalah mengungkap kekerasan yang terjadi antara 1975-1999.

Untuk keperluan ini, dibentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) yang bertugas mengungkap kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berlangsung antara 1975-1999, mendukung rekonsiliasi di antara masyarakat, dan membuat laporan dan rekomendasi.

Pada Oktober 2005 laporan itu rampung dan diberi judul *Chega!* yang diambil dari bahasa Portugis dan kira-kira berarti "tidak lagi, berhenti, cukup!" Laporan setebal tidak kurang dari 2.500 halaman ini menguraikan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh

militer dan polisi Indonesia, serta milisi pendukungnya selama 24 tahun di satu pihak dan kekerasan yang dilakukan oleh gerakan pembebasan Timor Leste.

Sebagai rekaman pelanggaran HAM yang komprehensif, *Chega!* menjadi dokumen sosial yang sangat penting, bukan hanya bagi rakyat Timor Leste yang menjadi korban, tapi juga rakyat Indonesia yang bisa menggunakannya sebagai cermin untuk melihat perkembangannya sendiri. [E-8]

*Last modified: 28/2/07*

Kliping ELSAM

Kompas, Jumat, 02 Maret 2007  
Pelanggaran HAM  
KKP Hadirkan Wiranto dan Lima Jenderal

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (1/3), menerima anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste yang diketuai Benjamin Mangkoedilaga di Jakarta. KKP melaporkan apa yang dilakukannya hingga tahap dengar pendapat tahap pertama.

Untuk dengar pendapat tahap berikutnya, KKP akan menghadirkan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Wiranto dan lima jenderal lain yang terkait masalah sebelum, selama, dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) tahun 1999.

Kelima jenderal yang akan dimintai keterangan itu adalah Kiki Syahnakri, Adam Damiri, Zaki Anwar Makarim, Tono Suratman, dan Nur Muis. "Mereka akan hadir. Wiranto akan dihadirkan April 2007," ujar Benjamin.

Selain jenderal TNI, Benjamin mengakui, pimpinan Polri yang terkait dengan jajak pendapat di Timtim juga menyatakan siap dihadirkan untuk memaparkan kejadian tersembunyi seputar jajak pendapat. KKP diberi waktu melaksanakan tugas 1,5 tahun dan akan berakhir Agustus 2007.

#### **Pengadilan internasional**

KKP tak akan merekomendasikan temuannya ke pengadilan internasional. Tujuan KKP adalah untuk menciptakan persahabatan dan rekonsiliasi. Timor Leste, seperti dikatakan Perdana Menteri Ramos Horta saat menerima KKP, sepakat dengan tujuan ini.

Menurut Horta, apa yang ditempuh KKP tanpa merekomendasikan temuannya ke pengadilan internasional adalah jalan paling benar. Seperti dikatakan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Timor Leste juga tak menginginkan kompensasi seperti diatur dalam pembentukan KKP.

Untuk keperluan mengungkap hal tersembunyi di balik jajak pendapat, KKP membutuhkan lima tahap mendengarkan keterangan yang digelar di Dili, Denpasar, dan Jakarta. Mereka yang dihadirkan KKP adalah pengambil kebijakan, pelaksana, dan korban dari kedua negara.

Dari dengar pendapat di Denpasar, Bali, KKP mengaku menemukan hal baru yang selama ini masih samar-samar. Itu, antara lain, terungkap dari pengakuan Lopez da Cruz mengenai keputusan referendum yang menggegerkan dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Benjamin bertemu Presiden bersama tiga anggota KKP lain, yaitu Agus Wijoyo, Wisboer Loeis, dan Achmad Ali. Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Secara terpisah, mantan Komisioner Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) Agostinho de Vasconcelos, Kamis di Jakarta, berpendapat, Indonesia dan Timor Leste membutuhkan catatan sejarah yang akurat tentang hubungan kedua negara. Itu akan mempermudah pengembangan hubungan kedua negara.

Sejarah yang akurat ini, lanjut Agostinho, akan tercipta jika ada pengakuan kebenaran antarkedua negara. (inu/nwo)



Suara Pembaruan, Jumat, 03 Maret 2007

## Agustus, KKP Tentukan Ada-Tidaknya Pelanggaran HAM di Timor Leste



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Benjamin Mangkoedilaga, di Kantor Kepresidenan, hari Kamis (1/3) siang. [presidensby.info/Dudi Anung]

[JAKARTA] Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan menentukan ada-tidaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Leste sebelum, selama, dan sesudah Jajak Pendapat 1999 pada Agustus 2007. KKP menyatakan belum memerlukan perpanjangan masa kerja dan bulan depan dijadwalkan mendengarkan keterangan

mantan Menhankam/Pangab Wiranto di Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua KKP dari pihak Indonesia Benjamin Mangkoedilaga sesuai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Kamis (1/3). Benjamin didampingi anggota KKP Indonesia lainnya, di antaranya Agus Widjojo, Wisboer Loeis, Achmad Ali, dan Petrus Turang, sedangkan Presiden didampingi Menko Polhukam Widodo AS dan Seskab Sudi Silalahi.

Ditegaskan Benjamin, KKP tidak mengarah pada peradilan internasional atau peradilan HAM, dan itu sudah disepakati kedua belah pihak, Indonesia dan Timor Leste. Namun KKP memang mengkaji ada-tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

Tentang pemanggilan Wiranto, menurutnya dilakukan di Jakarta karena pada akhir Maret hingga April, KKP akan meminta keterangan dari banyak pihak, termasuk Uskup Belo. KKP juga akan mengundang para pelaku di lapangan, yakni aparat TNI yang bertugas di sana, di samping pengambil kebijakan, yakni Presiden BJ Habibie.

Untuk Wiranto, pemberian keterangannya akan dilakukan bersamaan dengan pelaku dari Timor Leste yang saat ini berpangkat brigadir jenderal. Selain Wiranto, KKP juga akan meminta keterangan dari beberapa jenderal, di antaranya Adam Damiri, Kiki Syahnakri, Tono Suratman, Zaki Anwar Makarim, dan Nur Muis.

Benjamin menyebutkan, KKP berupaya mengundang BJ Habibie meskipun mantan presiden tersebut sudah memberikan jawaban tertulis beberapa waktu lalu. "Apa yang diserahkan Habibie secara tertulis sekarang sedang kami kaji, apakah perlu Habibie kita undang kembali, saya kira kan dunia komunikasi sudah canggih, dapat dilakukan melalui *teleconference*," katanya.

Soal kompensasi, dalam naskah asli yang dibuat departemen luar negeri kedua negara memang disebutkan. "Tetapi, pada saat kami berkunjung dan bertatap muka dengan Pak Xanana Gusmao sekitar tujuh bulan lalu, ada kata-kata Pak Xanana, catat dan jangan

dipelintir ya. *We don't want compensation. We just only want friendship.* Itu kata-kata Xanana," kata Benjamin. [Y-3]

*Last modified: 2/3/07*

*Suara Pembaruan, Jumat, 03 Maret 2007*

## **Australia Keluarkan Surat Penangkapan Yunus Yosfiah**

[SYDNEY] Sebuah pengadilan di Australia, Kamis (1/3), mengeluarkan surat perintah penangkapan mantan komandan militer Indonesia, Yunus Yosfiah. Surat itu merupakan upaya memaksa Yosfiah untuk memberikan kesaksian terkait dengan penyelidikan kematian lima jurnalis asing pada tahun 1975.

Surat perintah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pemeriksa New South Wales setelah Yunus Yosfiah tak kunjung memenuhi panggilan untuk bersaksi di hadapan penyelidik kematian jurnalis Brian Peters, yang tewas di Balibo pada 16 Oktober 1975.

Penyelidikan ini digelar atas permintaan Keluarga Peters. Di Australia, Kantor Pemeriksa (penyebab kematian) dapat melakukan investigasi guna menyingkap kematian warga di wilayahnya, yang dicurigai disebabkan oleh hal-hal yang tidak alamiah atau ada keganjilan di dalamnya. Penyelidikan bisa digelar tidak peduli di mana kematian terjadi.

Namun, pengadilan yang memproses kasus seperti ini tidak punya kekuatan untuk mengekstradisi Yosfiah atau memaksanya bersaksi kecuali bila ia datang atas kemauan sendiri ke Australia.

Deputi Kantor Pemeriksa, Dorelle Pinch menerbitkan surat penangkapan setelah Yosfiah tidak menanggapi beberapa surat permintaan bersaksi di hadapan tim penyelidik. Pinch mengakui, di luar Australia surat itu tidak memiliki kekuatan. "Namun, ini merupakan indikasi betapa pentingnya ia berada di sini," tukas Pinch.

Pemerintah Indonesia kerap mengklaim bahwa para jurnalis tewas karena terperangkap dalam baku tembak. Tetapi, di hadapan Pengadilan Pemeriksaan Glebe, Sidney, para saksi mata menyampaikan, Yosfiah yang memerintahkan pasukannya untuk menembak para jurnalis tersebut dan membakar jenazahnya.

Yosfiah membantah klaim tersebut dan menyebut tuduhan itu merupakan kebohongan yang bermotif politis.

Kelima jurnalis tewas ketika pasukan khusus Indonesia menyerang milisi lokal di Timor Timur. Peristiwa itu merupakan awal dari invasi Indonesia pada Desember 1975 dan menduduki bekas koloni Portugal itu hingga tahun 1999.

Sejak tahun 1975, telah dilakukan beberapa kali penyelidikan atas kematian kelima jurnalis. Di sisi lain, berturut-turut pemerintahan Australia mengakui bahwa kematian itu tidak disengaja. [AP/Y-2]

*Last modified: 2/3/07*

*Kompas, Selasa, 06 Maret 2007*

## **KKP Harus Pikirkan Kompensasi Korban**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste atau KKP harus memikirkan pemberian kompensasi untuk para korban sebelum, selama, dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. KKP juga harus lebih mendengarkan suara korban.

"Kompensasi ini kewajiban Indonesia. Sebab, pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat Indonesia dan ketika terjadi, Timor Leste masih bagian wilayah Indonesia," kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara, Senin (5/3) di Jakarta.

Menurut Abdul Hakim, masalah kompensasi memang tidak cukup jelas dimuat dalam deklarasi Indonesia-Timor Leste. Namun, tetap harus dipikirkan karena sebagian korban masih ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM. Kompensasi ini, misalnya, dapat berupa bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk Pemerintah Timor Leste.

KKP, lanjut Abdul Hakim, juga harus lebih banyak mendengarkan para korban dalam dengar pendapat kedua, 26-30 Maret mendatang. "Jangan hanya pelaku saja yang diminta keterangan," ucap Abdul Hakim.

Meski KKP tidak akan merekomendasikan temuannya ke pengadilan internasional, menurut Abdul Hakim, hasil kerja KKP tetap akan dilihat dunia internasional. Dengan demikian, Indonesia dan Timor Leste dapat dipermalukan jika KKP, misalnya, berkesimpulan tidak ada pelanggaran HAM di Timor Leste atau konflik yang terjadi akibat pertikaian antarkelompok. Sebab, kesimpulan itu bertolak belakang dengan hasil komisi penyelidikan PBB atau pengadilan HAM untuk kasus Timor Leste di Indonesia

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Taufikurrachman Saleh, berpendapat, pemberian kompensasi bagi warga Timor Leste bergantung pada kesepakatan kedua negara. Namun, dia berharap, masalah yang terjadi pada masa lalu itu sebaiknya dianggap sudah selesai karena yang sekarang dibutuhkan adalah menatap ke depan. (NWO)

Kompas, Kamis, 22 March 2007

Timor Leste

## KKP Hadirkan Habibie, Uskup Belo, dan Guterres

Jakarta, Kompas - Dengar pendapat tahap kedua yang digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste tanggal 26-30 Maret 2007 akan menghadirkan, antara lain, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Uskup Dili Felipe Ximenes Belo SVD, Eurico Guterres, serta dua jenderal, yaitu Adam Damiri dan Tono Suratman.

Ketua KKP dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, Rabu (21/3) di Jakarta, menuturkan, Belo akan hadir Senin mendatang. Habibie datang Selasa dan Guterres hadir Rabu. Tono Suratman dan Adam Damiri masing-masing akan hadir pada Kamis dan Jumat.

Selain mereka, lanjut Benjamin, KKP juga akan menghadirkan sejumlah korban, mantan pejabat daerah, serta peneliti.

Ditambahkan Benjamin, semua proses dengar pendapat itu dibuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat langsung mendengar dan menilai secara utuh semua yang terjadi dalam dengar pendapat itu.

Selain menggelar dengar pendapat, anggota KKP juga mengunjungi sejumlah tempat kejadian peristiwa penentuan pendapat di Timor Timur, sebelum berubah menjadi Timor Leste, pada 1999. "Saya baru saja pulang dari Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) pula," katanya.

Dengan berbagai cara itu, harap Benjamin, KKP dapat mengungkap kebenaran atas sejarah di Timtim saat menjelang, waktu, serta pascapenentuan pendapat.

Sementara Choirul Anam dari Human Right Working Group menuturkan, selama KKP menyelenggarakan dengar pendapat tahap kedua, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di Jakarta juga akan menyelenggarakan aksi serupa di tempat yang sama. Kegiatan ini akan menghadirkan sejumlah tokoh, seperti bekas Wakil Ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timtim Asmara Nababan, sejumlah korban, maupun pengamat dari luar negeri.

"Dengar pendapat alternatif ini semoga memacu KKP untuk bekerja lebih independen dan sungguh-sungguh. Kerja KKP dipantau internasional. Indonesia akan dibuat malu jika internasional menilai hasil KKP tak memuaskan, misalnya berkesimpulan kerusuhan hanya akibat luapan kekecewaan," katanya. (NWO)

Kompas, Sabtu, 24 Maret 2007

## Pelanggaran HAM KKP Tak Akan Selesaikan Masalah di Timor Leste

Kupang, Kompas - Komisi Kebenaran dan Perdamaian Republik Indonesia-Timor Leste tidak akan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Timor Leste. Lembaga tersebut hanya fokus pada pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat tahun 1999, tetapi mengabaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya.

Ketua Harian Forum Penegak Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi Timor Leste Filomena J Hornay di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (23/3), mengatakan, persoalan HAM di Timor Leste tak bisa hanya diselesaikan dengan Komisi Kebenaran dan Perdamaian (KKP). Dia menilai lembaga ini diskriminatif terhadap kelompok prointegrasi.

"Persoalan HAM di Timor Timor terjadi sejak tahun 1975. Justru perang saudara yang dipimpin kelompok Fretilin tahun 1975 sebagai cikal bakal kekerasan di Timtim. Tetapi, kasus pelanggaran HAM sejak 1975 sampai 1999 tak dipersoalkan," kata Hornay.

Jika Pemerintah Timor Leste dan RI ingin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM secara komprehensif, adil, dan jujur, katanya, KKP tak hanya fokus pada kasus pascapenentuan pendapat. Pengampunan diberikan juga kepada semua warga Timor Leste, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Indonesia.

### **Skenario pejabat**

Dari Jakarta, Kamis, sejumlah LSM mendesak KKP agar tak terjebak "skenario" mantan dan petinggi militer. Mereka menilai sejumlah mantan dan petinggi militer terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timtim, terutama sebelum, saat, dan setelah penentuan pendapat.

Desakan itu disampaikan seusai syukuran Hari Ulang Tahun Ke-9 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Kemungkinan dengar pendapat di Jakarta, 26-30 Maret ini, hanya menjadi panggung untuk membersihkan kesalahan mereka. Karena itu, kami minta TNI terbuka dan bekerja sama dengan KKP," ujar Usman Hamid dari Kontras.

Galuh Wandita dari International Centre for Transitional Justice (ICTJ) meminta komisioner KKP untuk menggali fakta yang sesungguhnya. Dengan demikian, hasil KKP tidak memalukan Indonesia. (KOR/DWA)

Kompas, Senin 26 March 2007

## Pelanggaran HAM

### Berharap Catatan Sejarah dari Dengar Pendapat KKP

Senin (26/3) hingga Jumat (30/3), Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste menggelar dengar pendapat tahap II. Sebanyak 18 orang, mulai dari mantan Presiden BJ Habibie hingga pejuang prointegrasi Eurico Guterres, akan bersaksi dalam acara di Jakarta itu.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dideklarasikan 9 Maret 2005 adalah satu dan empat langkah penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Leste, khususnya yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah jajak pendapat tahun 1999. Langkah lain adalah Pengadilan Kejahatan Berat di Timor Leste, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, serta melalui Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste.

Sejarah kemunculan KKP tak dapat dilepaskan dari desakan pembentukan pengadilan internasional untuk kasus Timor Leste oleh masyarakat internasional. Desakan ini kian menguat menyusul kekecewaan mereka pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta yang hanya memutus bersalah dua terdakwa, yaitu Eurico Guterres dan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares. Terdakwa dari unsur TNI dan Polri semuanya dibebaskan.

Menjawab desakan ini, pemerintah menyatakan proses hukum di tingkat nasional belum selesai sepenuhnya. Pemerintah juga menyatakan, bersama Timor Leste disepakati mekanisme penyelesaian lewat KKP.

Dalam petunjuk pelaksanaannya, tugas KKP antara lain mengungkap kebenaran berbagai peristiwa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah penentuan pendapat 1999 serta merekomendasikan kontak antarindividu yang inovatif untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Untuk pelaku pelanggaran HAM dalam kasus ini yang mau bekerja sama, KKP akan merekomendasikan pengampunan.

Melihat petunjuk pelaksanaan itu, wajar jika Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menuturkan, lembaganya tidak bermaksud mengutak-atik siapa yang bersalah dan menggiring pada pembentukan pengadilan baru. Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta juga tidak ingin membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional.

Di sisi lain, KKP dinilai tidak akan memberi banyak manfaat bagi pengungkapan pelanggaran HAM di Timor Leste. Sebab, kata Rafendi Djamin dari Human Right Working Group, pekan lalu, KKP tak menjamin tiga hak korban, yaitu hak untuk mendapatkan kebenaran, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak mendapatkan kepastian bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang, bisa dipenuhi.

Namun, di tengah silang pendapat tentang manfaat KKP, lembaga itu tetap harus bekerja serius karena hasilnya akan dilihat dunia internasional. Bahkan, amat mungkin hasil kerja KKP akan diperbandingkan dengan dokumen lain, seperti *Chega!* yang merupakan hasil kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste. Ini menjadi catatan sejarah.

Dokumen *Chega!* yang diterima Presiden Timor Leste Xanana Gusmao pada 31 Oktober 2005 dan Sekjen PBB Kofi Annan pada 20 Januari 2006 memuat kasus pelanggaran HAM di Timor Leste dari 25 April 1974 hingga 25 Oktober 1999. Dari 8.000 kesaksian, tercatat ada 5.120 kasus pembunuhan, 869 kasus penghilangan paksa, 11.123 kasus penyiksaan, dan 25.347 kasus penahanan sewenang-wenang. (M Hernowo)

MIOL,26 March 2007



**KEKERASAN TIMOR TIMUR:** Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo (tengah) memberikan pemaparan dan klarifikasi di hadapan Ketua Bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) Benjamin Mangkoedilaga (kiri) dan Ketua KKP dari Timor Leste Jacinto Alves di Jakarta, kemarin.

Kliping ELSA

## Keputusan dan kesimpulan di Tangan KKP

HARI ini, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste memulai proses Dengar Pendapat II kasus kekerasan saat jajak pendapat Timor Timur 1999. Sejumlah tokoh penting yang dinilai memiliki peran, seperti mantan Presiden BJ Habibie, Uskup Felipe Ximenes Belo, dan beberapa jenderal, diminta memaparkan peristiwa 1999 itu secara terbuka di hadapan publik. Apa target KKP dari proses dengar pendapat II yang rencananya akan mendengarkan keterangan dari 18 orang itu? Berikut petikan wawancara wartawan *Media Indonesia* **Markus Junianto** dengan Ketua Bersama KKP dari pihak Timor Leste **Joacinto Alves** baru-baru ini.

### **Apa harapan Anda dengan digelarnya jajak pendapat II ini?**

Saat ini ada hubungan yang baik antara Indonesia dan Timor Leste, adanya pengakuan kedaulatan oleh Indonesia. Tapi ada satu hal yang mengganjal dalam hubungan baik itu. Yakni persoalan masa lalu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masalah masa lalu itu ada dan harus diselesaikan. Kini kedua negara sudah menyetujui mekanisme KKP. Di Timor Leste, kami meyakini bahwa mekanisme ini tepat untuk mengatasi banyaknya masalah dan konflik yang muncul pasca jajak pendapat.

### **Artinya?**

Masyarakat Timor Leste perlu mengetahui kebenaran. Latar belakang penyebab konflik masa lalu. Harus ada gambaran yang jelas tentang masa lalu, sehingga nantinya ada pengakuan tentang itu. Karena hanya pengakuan itulah yang secara psikologis, memberikan semacam penyembuhan akan luka-luka akibat pelanggaran masa lalu.

### **Dalam peristiwa ini siapa yang dianggap harus bertanggung jawab, oleh masyarakat Timor Leste?**

Itulah yang menjadi tugas KKP, menelusuri dengan benar. Selama ini banyak sekali hasil penyelidikan dari berbagai sumber dan kami mengumpulkannya. Kami sangat mengharapkan berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa sebelum, selama dan sesudah jajak pendapat, mau memberi kesaksiannya. Baik dari pihak Timor Leste, pihak Indonesia maupun badan PBB, UNAMET. Sebab bisa jadi banyak pihak yang memegang peranan dalam kejadian masa itu. Makanya dilakukan dengar pendapat dengan memanggil beberapa tokoh penting seperti Uskup Belo, Habibie, dan beberapa jenderal.

### **Alasan KKP memilih mereka?**

Karena nama-nama mereka paling banyak disebut-sebut dalam dokumen-dokumen peristiwa saat jajak pendapat. Ada dokumen dari KPP HAM, Panel Perlindungan HAM PBB, atau dari Komisi Penerimaan dan Kebenaran Timor Leste (CIAVER).

### **Targetnya?**

Semua paparan pihak-pihak yang dipanggil kita kumpulkan. Kami menganalisis kembali untuk disusun laporannya. Hasilnya nanti cenderung seperti narasi sejarah karena kita memang cenderung membentuk memori kolektif untuk mencegah kejadian yang sama di masa mendatang.

### **Apa langkah KKP dalam mencari kebenaran itu, bila fakta dan paparan sumber-sumber itu saling bertentangan?**

KKP akan selalu mengambil kesimpulan berdasar data fakta yang ada. Untuk memastikannya, kita harus merujuk pada bukti-bukti yang ada. Jadi semuanya tergantung bukti. Yang jelas walaupun narasumber itu hendak mengarahkan, keputusan dan kesimpulan tetap ada di tangan KKP.



**KKP akan berikan rekomendasi pertanggungjawaban bila ditemukan pihak yang bersalah?**

Jelas bahwa nantinya laporan KKP akan bermuara pada tanggung jawab institusional dengan adanya kompensasi tertentu. Selain itu tentunya kami akan merekomendasikan juga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan hubungan persahabatan kedua negara.

**Bagaimana Anda melihat kepentingan politis, ekonomi maupun budaya dalam proses ini?**

Jelas banyak kepentingan dalam proses ini. Sejak awal kedua negara terkait memang harus memiliki agenda dengan kerja KKP. Hanya saja kami yakin kepentingan masing-masing akan bisa berjalan bersama-sama. Kami orang Timor Leste sangat yakin dengan komitmen reformasi Indonesia. Sungguh luar biasa sebenarnya apabila pemimpin dan pejabat di Indonesia menyetujui mekanisme KKP. Mau terbuka dan berbicara terus terang tentang konflik Jajak Pendapat Timor Leste. (P-4)

Kliping ELSAM

Suara Pembaruan, Selasa 27 March 2007

## Habibie Penuhi Panggilan KKP

Mantan Presiden RI BJ Habibie (depan) didampingi Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga (kiri belakang) memasuki Kantor The Habibie Center, Kemang, Jakarta, Selasa (27/3) pagi. Kedatangan Habibie dalam rangka dengar pendapat terkait kasus pelanggaran HAM saat pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999. [Pembaruan/Alex Suban]

[JAKARTA] Mantan Presiden BJ Habibie memenuhi panggilan Komisi Kebenaran dan Persahabatan



(KKP) Indonesia-Timor Leste, Selasa (27/3), untuk memberikan keterangan seputar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timtim sebelum dan sesudah jajak pendapat 1999. Dia tiba di kantor The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.30 WIB.

Habibie diterima oleh Ketua Bersama KKP, Benjamin Mangkoedilaga, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi dan sejumlah anggota KKP.

Habibie, yang menumpang mobil Mercedes-Benz warna hitam, ketika ditanya wartawan, apakah siap memberikan keterangan seputar pelanggaran HAM di Dili, mengatakan, "Siap."

Terkait pemanggilan Habibie, Koordinator KKP Indonesia-Timor Leste dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga mengatakan, hal itu sesuai dengan posisinya sebagai Presiden RI saat jajak pendapat.

"Atas permintaan beliau (Habibie, **Red**) dan sesuai ketentuan memang dimungkinkan oleh KKP dengar pendapat diadakan secara tertutup, yakni hanya dihadiri secara terbatas oleh pleno KKP," katanya.

Benjamin mengatakan, keterangan dan kesaksian dari Habibie diharapkan dapat memberikan pemahaman utuh tentang berbagai kebijakan politik menjelang jajak pendapat, termasuk dinamika hubungan dan koordinasi dengan pihak internasional, dalam hal ini PBB.

Habibie menjabat sebagai presiden mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dia menyetujui diberlakukannya otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Timtim pada Juni 1998. Pada Desember 1998, dia mengubah kebijakan dengan menyetujui diselenggarakannya jajak pendapat bagi rakyat Timtim untuk menerima otsus dalam bingkai NKRI atau menolak otsus. Hasilnya, 78,5 persen rakyat menolak otsus, sehingga Timtim berpisah dari NKRI.

Penyelenggaraan jajak pendapat diwarnai tindak kekerasan dan beberapa kejadian yang kemudian digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timtim, Kejaksaan Agung RI, serta unit kejahatan berat pada Jaksa Penuntut Umum Timor Leste.

Terkait dengan kerusuhan dan instabilitas di Timtim, Habibie memberlakukan darurat militer melalui Keppres No 107/1999 tanggal 7 September 1999. Dia kemudian menyetujui kehadiran pasukan multinasional di Timtim (Interfet) pada 12 September 1999.

### Kesaksian Uskup Belo

Sebelumnya, pada Senin (26/3), KKP meminta keterangan dari Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo sebagai saksi. Uskup Belo mengatakan, lepasnya Timtim dari Indonesia melalui jajak pendapat pada 1999 merupakan bukti bahwa kedua pihak, Indonesia dan Timor Leste, gagal menjalin solidaritas dan toleransi.

Diungkapkan, pascapengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999 banyak rumah dan perkantoran dibakar, diselingi rentetan bunyi tembakan dan sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi.  
[Ant/146]

*Last modified: 27/3/07*

Kliping ELSAM

*Kompas, Rabu, 28 Maret 2007*

## **Habibie: Annan Ingkar Janji**

### **KKP Belum Putuskan Akan Panggil Mantan Sekjen PBB atau Tidak**

Jakarta, Kompas - Mantan Presiden BJ Habibie merasa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 Kofi Annan telah ingkar janji. Hal itu terbukti dari langkah Annan yang memajukan jadwal pengumuman hasil jajak pendapat di Timor Leste dari rencana semula 7 September menjadi 4 September 1999.

Perubahan jadwal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kerusuhan yang amat parah. Pasalnya, pasukan TNI yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pascapengumuman jajak pendapat di Timor Leste masih dalam perjalanan.

Demikian kesaksian Habibie kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang disampaikan secara tertutup di Habibie Center, Jakarta, Selasa (27/3).

Untuk mendengarkan kesaksian Habibie, 14 anggota KKP tiba di Habibie Center sejak pukul 08.50, sementara Habibie datang pada pukul 09.35. Begitu Habibie, yang memakai baju batik coklat, keluar dari mobil B 521 RI, ia langsung disambut Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga.

Ketika meninggalkan Habibie Center sekitar pukul 13.40, Habibie mengatakan baru saja bersilaturahmi dengan KKP. Saat ditanya kondisi Timor Leste yang belakangan lebih buruk, ia menjawab, "Tidak lebih buruk."

Sementara Benjamin yang keluar dari Habibie Center sekitar pukul 12.45 mengungkapkan, Habibie disodori lima pertanyaan.

Benjamin juga menjelaskan, kesaksian tertutup itu diminta Habibie dan dibenarkan oleh mekanisme KKP dengan pertimbangan untuk memberi kenyamanan. Selain satu-satunya dari 18 orang yang dipanggil KKP yang memberikan kesaksian tertutup, Habibie juga tidak disumpah.

Menurut Benjamin, Habibie mengatakan bahwa jajak pendapat yang ditawarkannya adalah hasil refleksi bagi reformasi di Indonesia. Tawaran itu juga untuk memberikan kesempatan kepada warga Timor Leste untuk menentukan masa depannya.

Tawaran itu lalu dibawa ke sidang kabinet terbatas dan oleh Menteri Luar Negeri (saat itu) Ali Alatas dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lewat persetujuan New York, 5 Mei 1999, akhirnya diputuskan jajak pendapat akan dilakukan Agustus 1999 dan keamanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Pada saat yang hampir sama, ujar Benjamin, Habibie mengaku membuat gentleman's agreement (perjanjian yang tidak ditandatangani, tetapi dianggap berlaku atas pengertian bersama) dengan Kofi Annan. Isi perjanjian itu adalah Indonesia akan diberi waktu 72 jam sebelum pengumuman jajak pendapat guna menyiapkan pasukan yang berpengalaman. Sebab, apa pun hasilnya, hal itu diyakini akan menimbulkan kerusuhan. Saat itu juga disepakati, pengumuman jajak pendapat pada 7 September.

Namun, pada 4 September malam Kofi Annan memberi tahu Habibie bahwa pengumuman hasil jajak pendapat akan dilakukan hari itu. "Akibatnya muncul suasana tak terkendali karena pasukan yang disiapkan masih dalam perjalanan," ucap Benjamin.

Anggota KKP dari Indonesia, Achmad Ali, menuturkan, keadaan itu membuat Habibie merasa Kofi Annan telah ingkar janji. Namun, KKP tak bertanya kepada Habibie perihal alasan Kofi Annan mengambil keputusan tersebut. KKP juga belum memutuskan apakah akan memanggil Kofi Annan untuk mempertanyakan hal itu. "Pak Habibie amat menyesal atas terjadinya kerusuhan, bahkan sampai menangis.

Tentang lepasnya Timor Leste, beliau mengaku terharu karena ibarat ada saudara yang pergi," tutur Achmad Ali.

Ketika ditemui terpisah, mantan Wakil Ketua Satgas Persiapan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Timor Timur Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim menuturkan, TNI mempersiapkan sekitar delapan batalyon terlatih untuk mengamankan pengumuman jajak pendapat di Timor Leste. Namun, pada 4 September mereka masih dalam perjalanan dan baru tiba di Timor Leste pada 5 dan 6 September.

"Pada 4 September 1999 di Timor Leste hanya ada polisi dan dua batalyon pasukan organik TNI. Sebab, sebelum jajak pendapat, pasukan TNI yang bukan organik harus keluar dari Timor Leste," papar Zacky.

Selain Habibie, kemarin KKP juga mendengarkan kesaksian tokoh Prointegrasi Agustino Boavida Ximenes alias Sera Malik dan mantan Bupati Lautem, Edmundo Conceicao. (NWO)

Kliping ELSAM

Koran Tempo, Rabu, 28 Maret 2007

## Nasional

### Habibie Merasa Diingkari Kofi Annan

**JAKARTA** -- Mantan presiden B.J. Habibie menyalahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan saat jajak pendapat di Timor Leste 1999. Menurut Habibie, dia kaget saat Annan memajukan waktu pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999 dari seharusnya 7 September 1999 seperti yang dijanjikan Annan sebelumnya. Akibatnya, tidak ada waktu untuk mengantisipasi dampak pengumuman itu, yakni kerusuhan.

Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, Achmad Ali, menyampaikan pernyataan Habibie itu di sela-sela acara dengar pendapat di Hotel Crowne, Jakarta, kemarin.

"Istilahnya, kalau tidak ingkar, mungkin korban hanya 10 orang, tidak mencapai 100 orang. Beliau menangis menyesalkan terjadinya kerusuhan," ujar Achmad Ali menirukan penuturan Habibie di hadapan anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Acara dengar pendapat antara Komisi Persahabatan dan Habibie dilangsungkan di kantor The Habibie Center. Acara dilakukan secara tertutup selama kurang-lebih dua jam.

Habibie mengaku sebenarnya Indonesia sudah mengantisipasi hasil jajak pendapat jika diumumkan pada 7 September itu.

Ketua Komisi Persahabatan Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menyatakan, dalam rangka pelaksanaan jajak pendapat tersebut, ada *gentlemen agreement* antara Indonesia dan Sekretaris Jenderal PBB. Dalam perjanjian itu, Indonesia diberi waktu 72 jam untuk mempersiapkan implikasi hasil jajak pendapat.

Selain Habibie, Komisi Persahabatan mendengar kesaksian dari mantan Wakil Komandan Satgas Persiapan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Timor Timor, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Zacky Anwar Makarim. Zacky mengaku hasil jajak pendapat sudah dibocorkan para anggota staf lokal The United Nations Mission in East Timor kepada rakyat Timor Timur. "Sudah dibocorkan pada 1 September 1999. Ada 3.000 anggota staf yang semuanya prokemerdekaan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi pengumuman, kata Zacky, sebanyak delapan batalion dari Kostrad didatangkan. Tapi mereka baru datang pada 5-6 September 1999. **dian y**



### ***Beri Kesaksian di KKP***

Mantan Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi Eurico Guterres menunjukkan foto korban penculikan saat dengar pendapat dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)

RI-Timor Leste di Jakarta, Rabu (28/3). **Berita di halaman 2.** [Pembaruan/Ignatius Liliek]

*Last modified: 28/3/07*

*Suara Pembaruan, Rabu 28 March 2007*

Kliping ELSAM

*Suara Pembaruan, Rabu, 28 March 2007*

## **Guterres Tantang KKP Ungkap Kebenaran KKP Tandingan Digelar**

[JAKARTA] Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), Eurico Guterres, Rabu (28/3) pagi, memenuhi panggilan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste untuk memberi klarifikasi seputar keterlibatan dirinya dalam kerusuhan di Timor Timur pada 1999.

Guterres menantang KKP untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Ia juga mempertanyakan, kalau KKP bisa menemukan kebenaran, apakah status dirinya yang dipenjarakan selama 10 tahun bisa berubah.

"Masalah yang saya hadapi sudah berakhir. Sebab saya sudah divonis oleh pengadilan selama 10 tahun. Dan saya sudah jalani kurang lebih 10 bulan. Tetapi sekarang muncul lagi KKP. Menjadi pertanyaan adalah jika KKP bisa menemukan kebenaran, apakah bisa mengubah keputusan pengadilan. Apakah pemerintah Indonesia juga bisa mengubah keputusan," tanya Guterres.

Dengan pertanyaan itu, Guterres ingin mengatakan bahwa berbicara tentang kebenaran tidak bisa sepotong-sepotong, dan harus dalam suasana yang adil. Apalagi tragedi yang terjadi 1999 menelan banyak korban. "Sementara saya telah dihukum oleh pengadilan selama 10 tahun penjara dengan membayar ongkos perkara Rp 5.000 karena telah melakukan kejahatan berat," katanya.

### **KKP Tandingan**

Di tempat yang sama, di Hotel Crown, Jakarta, dilaksanakan dengar pendapat alternatif atau tandingan yang dilaksanakan oleh publik untuk mengungkap kebenaran kasus Timor Leste tahun 1999.

Tri Agus Susanto, panitia pelaksana Forum Kesaksian Publik "Human Right Advocacy" di Jakarta, Rabu, mengatakan, tujuan dari pelaksanaan dengar pendapat alternatif ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Kita yakin yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berpihak pada korban. Atas dasar itu kita mengadakan dengar pendapat ini," katanya.

Beberapa orang yang akan didengar pendapatnya yakni Yenny Rosa Damayanti, Koordinator Komite Independen Pemantau Referendum (KIPER), Pieter Rohi, wartawan, dan Ade Rostina Sitompul, aktivis kemanusiaan.

Menurut Tri Agus, tujuan kegiatan ini untuk mengungkap fakta tentang pelanggaran HAM di Timor Timur 1999, serta mengungkap keterlibatan militer dalam pelanggaran HAM berat di Timor Leste, meluruskan wacana publik yang dibangun pemerintah dan militer Indonesia (pengaburan fakta) bahwa yang terjadi di Timor Leste pada 1999 adalah konflik horizontal dan bukan pelanggaran HAM berat. [146]

*Last modified: 28/3/07*



*Kompas, Kamis, 29 Maret 2007*

## **Eurico Guterres Minta Maaf**

### **PBB Juga Bersalah karena Paksakan Penentuan Pendapat**

Jakarta, Kompas - Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres, minta maaf kepada Bangsa Indonesia. Sebab perjuangannya sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Leste tahun 1999, telah menjatuhkan citra Indonesia, terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Namun Eurico juga berharap, Indonesia, Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga minta maaf kepada warga Timor Leste. Menurutnya, kerusuhan di Timor Leste pada tahun 1999, disebabkan oleh kelalaian mereka.

Eurico mengatakan hal tersebut saat menyampaikan kesaksiannya pada dengar pendapat kedua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste, Rabu (28/3) di Jakarta.

Dengar pendapat kemarin juga menghadirkan mantan Komandan Sektor A-PPI Joanico Belo dan mantan Wakil Ketua Satgas Persiapan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Timor-Timur Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim.

Tidak jauh dari lokasi dengar pendapat yang diadakan KKP, sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menyelenggarakan dengar pendapat alternatif yang menghadirkan para saksi peristiwa 1999 di Timor Leste seperti Yenny Rosa Damayanti. "Lewat acara ini kami ingin menyampaikan pesan bahwa keadilan bagi korban, harus menjadi perhatian utama KKP," kata panitia acara ini Choirul Anam.

Dalam kesaksiannya selama sekitar tiga jam, Eurico mengaku tidak pernah membunuh pada tahun 1999. "Namun anak buah saya mungkin melakukannya. Untuk itu, saya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Saya sudah minta maaf dan dihukum. Jika masih kurang, saya rela dihukum mati. Namun jangan lunturkan cinta saya pada Indonesia," tegas Eurico yang disambut tepuk tangan sekitar 300 pengunjung yang mendengarkan kesaksiannya

Eurico menunjuk PBB juga bersalah karena memaksakan penentuan pendapat dalam kondisi tidak normal. .

Sementara itu Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim berpendapat, ada empat pihak yang secara moral harus bertanggung jawab dalam kasus di Timor Leste. Mereka adalah Portugal yang meninggalkan banyak senjata saat pergi dari daerah itu dan Indonesia karena mengintegrasikan Timor Leste tanpa melalui hukum internasional yang seharusnya. Dua pihak lain yaitu sikap PBB yang tidak netral saat penentuan pendapat, dan warga Timor Leste yang berkonflik secara berlebihan. (NWO)

Kompas, Jumat 30 Maret 2007

## KKP Harus Berani Buat Terobosan

### Suara Korban Harus Didengarkan

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste harus berani membuat terobosan. Langkah itu perlu agar KKP dapat melepaskan diri dari tuduhan sebagai bagian dari program impunitas dan dapat memberi arah ke depan bagi hubungan Indonesia-Timor Leste.

Demikian disampaikan Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice saat bersaksi dalam dengar pendapat kedua KKP di Jakarta, Kamis. "Saya di sini sebagai pribadi karena banyak lembaga swadaya masyarakat tidak mau bekerja sama dengan KKP karena komisi ini dianggap bagian dari impunitas. Namun, saya mau bekerja sama karena berharap ada sedikit kebenaran muncul di sini," kata Galuh, satu-satunya penggiat LSM yang bersaksi.

Setelah mendengar paparan Galuh, anggota KKP dari Indonesia Mgr Petrus Turang bertanya, "Apa yang harus dilakukan supaya KKP tidak menjadi bagian dari impunitas, padahal kami tidak punya wewenang pro justisia?" "Masalah KKP memang ada pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat sebelum anggota komisi dipilih. Namun, komisi ini punya kreativitas dan harus berani membuat terobosan," jawab Galuh.

Bentuk terobosan ini antara lain KKP harus dapat mengungkap fakta yang sebenar-benarnya tentang peristiwa tahun 1999 di Timor Leste. KKP juga harus lebih mendengarkan suara korban dan merekomendasikan rehabilitasi untuk mereka. Galuh juga menuturkan, kekerasan di Timor Leste, terutama kekerasan seksual, mencapai puncaknya pada April dan September 1999.

Mendengar hal ini, anggota KKP dari Indonesia Agus Widjojo berkata, kekerasan pada April itu dipicu pernyataan perang Xanana Gusmao terhadap Pemerintah Indonesia di Timor Leste yang disampaikan pada 6 April. Sementara kekerasan September dipicu pengumuman penentuan pendapat. "Tolong berbagai kekerasan yang terjadi dilihat secara menyeluruh," kata Agus yang juga mantan Kepala Staf Teritorial TNI.

Mayor Jenderal Suhartono Suratman yang pada tahun 1999 menjadi Komandan Korem 164 Wira Dharma menuturkan, TNI tidak dapat maksimal mengatasi kerusuhan di Timor Leste karena jumlah pasukan dikurangi dari 10 menjadi tiga batalyon atas perintah Unamet. (nwo/dwa)

Kompas, Senin, 02 April 2007

## KKP

### Kesaksian Para Pihak di Luar Konteks

Jakarta, Kompas - Deputi Koordinator Human Right Working Group, Choirul Anam, mengatakan, kesaksian para pihak yang diundang oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste keluar dari konteks. Kesaksian dari kalangan TNI, milisi, dan pejabat lokal meluas hingga konteks politik sebelum jajak pendapat tahun 1999. Padahal, mandat KKP hanya membatasi pada kurun waktu seputar jajak pendapat tahun 1999.

"Selain itu, kesaksian tersebut seharusnya memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia berat serta menyangkut penyebab, cakupan, dan hakikat pelanggaran hak asasi manusia," tutur Choirul, Sabtu (31/3) di Jakarta.

Bahkan, ia menilai, selain keluar dari konteks waktu, kesaksian para pihak pun cenderung seragam. Mereka umumnya mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999 adalah konflik horizontal, kesalahan Unamet. Selain itu, para pihak juga mengatakan kekerasan muncul karena dipicu oleh dimajukannya tanggal pengumuman referendum.

Di sisi lain, para komisioner pun cenderung mengikuti keseragaman kesaksian itu. Menurut Choirul yang ditemui sesuai pertemuan di KontraS, Sabtu sore di Jakarta, komisioner tampak gagal menggali kesaksian dari para pihak itu. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Haris Azhar dari KontraS, Agung dari Elsam, Taufik Basari dari YLBHI, dan Garda Sembiring dari PEC.

Untuk itu, mereka mendesak agar KKP menolak dan tidak menggunakan kesaksian para pelaku maupun pengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan mandat KKP.

### **Wiranto dipanggil**

Sementara itu, Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, Jumat (30/3), menyatakan, pihaknya akan memanggil mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto untuk bersaksi dalam dengar pendapat III pada akhir April 2007 di Jakarta.

Pekan lalu yang telah memberi kesaksian antara lain mantan Presiden BJ Habibie, yang bersaksi pada hari Selasa, dan mantan Komandan Korem Timor Timur Mayor Jenderal (Purn) Suhartono Suratman (Kamis), mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres (Rabu), dan mantan Panglima Kodam IX Udayana Mayor Jenderal (Purn) Adam Damiri (Jumat). (JOS/NWO)

Kompas, Selasa 03 April 2007

## Rekonsiliasi Saja Tidak Mencukupi

Jakarta, Kompas - Sosiolog Universitas Airlangga, Daniel Sparringa, berpendapat, perdamaian dan persahabatan Indonesia-Timor Leste tidak selamanya harus dibangun lewat rekonsiliasi. Rekonsiliasi sudah terancam gagal jika didahului dengan sejumlah syarat.

Demikian disampaikan Daniel dalam diskusi peluncuran buku Rekonsiliasi yang tidak tuntas, Duri Kemerdekaan Timor Timur karangan Peter Tukan di Jakarta, Senin (2/4). Hadir dalam acara ini mantan Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB; mantan Panglima Darurat Militer di Timor Timur Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri; dan mantan Bupati Dili Domingos Soares. "Jangan hanya lewat rekonsiliasi. Harus dipakai cara lain, misalnya pembangunan. Sebab, selama masih ada pengangguran dan kemiskinan, misalnya di Timor Leste, masalah di sana masih akan terus ada," tutur Daniel.

Bagi sebagian besar penggiat hak asasi manusia, lanjut Daniel, rekonsiliasi harus didahului pengakuan bersalah, lalu permintaan maaf. Namun kenyataannya, syarat itu justru sering menggagalkan rekonsiliasi. Sebab, dalam konsep awal rekonsiliasi, pengampunan justru mendahului pertobatan.

Belo menuturkan, rekonsiliasi yang paling mendesak justru antarwarga Timor Leste sendiri. Setelah itu, antara warga dan pemerintah dan selanjutnya Pemerintah Timor Leste dengan Indonesia.

Kiki Syahnakri tidak melihat efektivitas upaya rekonsiliasi yang dilakukan KKP. Sebab, dalam dengar pendapat II, 26-30 Maret, masing-masing pihak punya agenda sendiri.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen mendesak agar keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bisa mendatangkan manfaat bagi korban peristiwa di Timor Timur pasca-jajak pendapat 1999. (nwo/dwa)

Koran Tempo, Selasa, 03 April 2007

Nasional

## Dengar Pendapat Belum Ungkap Semua Fakta

**JAKARTA** - Dengar pendapat yang digelar pekan lalu oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste dinilai belum mengungkap semua fakta yang terkait dengan insiden berdarah pascajajak pendapat. "Pengumpulan data dan pendapat yang sudah kami lakukan baru sepertiga dari fakta yang sebenarnya," ujar Ketua KKP Indonesia Benjamin Mangkoedilaga kepada Tempo kemarin.

Menurut Benjamin, KKP masih terus mengumpulkan fakta-fakta itu lewat penelitian dokumen dan dengar pendapat dengan berbagai pihak. "Termasuk korban. Sebagian sudah dilakukan. Yang belum juga akan kami tanyai," katanya. Namun, Benjamin enggan menyebut nama pejabat sipil dan militer Indonesia yang sudah ditanyai KKP.

Awal pekan lalu, komisi ini meminta keterangan dari sejumlah tokoh yang terkait dengan insiden pascajajak pendapat, antara lain Uskup Dili, MGR Carlos Filipe Cimenos Belo; mantan Bupati Dili, Domingos Mariadas Soares; mantan presiden B.J. Habibie; mantan Komandan Resimen Militer Timor Timur Mayor Jendral Tono Suratman; dan tokoh prointegrasi, Eurico Guterres.

Benjamin mengaku belum bisa menyampaikan kesimpulan sementara dari keterangan yang diberikan para tokoh itu. Dia mengatakan KKP baru menyelesaikan tugas pada Agustus nanti dan masa tugasnya akan diperpanjang hingga akhir tahun ini. "Di akhir kerja, baru akan kami sampaikan hasilnya," kata dia.

Patra M. Zen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta KKP membuat rekomendasi yang berpihak pada korban. Komisi itu tidak cukup hanya mengungkap kebenaran. Selain korban yang harus mendapat haknya, mereka harus bisa mengungkap keterlibatan para petinggi TNI, Uamet, atau pihak lain yang diduga bertanggung jawab atas insiden pada 1999 itu. "Sebab, hasil (penyelidikan) KKP bisa jadi bahan langkah hukum," ujarnya.

Catatan itu nantinya dituangkan dalam rekomendasi Komisi kepada Presiden agar bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan soal Timor Leste. **Raden Rachmadi**

koran

Koran Tempo, Kamis, 05 April 2007

## Nasional

### Wiranto Siap Beri Kesaksian di Komisi Persahabatan

**JAKARTA** -- Mantan Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal (Purnawirawan) Wiranto menyatakan siap memberi kesaksian tentang kerusuhan dan kekerasan selama jajak pendapat di Timor Timor di hadapan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste. "Saya justru minta diundang untuk bersaksi," katanya di sela-sela acara Konsensi Nasional Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas di Gedung Lemhannas kemarin siang.

Akhir April ini, rencananya Komisi Persahabatan akan kembali menggelar dengar pendapat tahap ketiga. Pada tahap ini, Wiranto termasuk salah satu yang diagendakan dipanggil. Juga sejumlah petinggi TNI yang waktu itu bertugas di Timor Timur juga akan dipanggil.

Sebelumnya, Komisi Persahabatan telah mendengarkan kesaksian dari mantan presiden B.J. Habibie, Uskup Bello, Zaky Anwar Makarim, Tono Suratman, dan sejumlah saksi lainnya. **dian yuliasuti**

koran

Kliping ELSAM

Koran Tempo, Senin, 23 April 2007

## **Nasional**

### **Komisi Kebenaran Belum Bisa Hadirkan Xanana**

**JAKARTA** -- Presiden Xanana Gusmao dan petinggi Timor Leste lainnya dipastikan absen dalam dengar pendapat publik Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste pada 2-5 Mei. "Mereka sibuk putaran kedua pemilihan presiden," kata salah satu komisioner Kebenaran dan Persahabatan, Olandina Caeiro, di Jakarta kemarin.

Selain Xanana, kata Olandina, Komisi bermaksud meminta keterangan petinggi Fretilin, Ramos Horta; pemimpin lapangan CNRT, David Ximenes; dan pemimpin Aitarak, Taur Matanruak. Komisi belum memastikan waktu bagi para tokoh tersebut memberikan keterangan.

Hingga kini Komisi telah menggelar rapat dengar pendapat publik terbuka dua kali dalam mengungkap kebenaran atas kerusuhan dan serangkaian kekerasan di Timor Leste. Bekas presiden B.J. Habibie dan beberapa pemimpin Tentara Nasional Indonesia telah memberikan keterangan.

Komisi memanggil pula sejumlah bekas pejabat TNI dan Kepolisian RI. Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan Benjamin Mangkoedilaga mengatakan akan menghadirkan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn.) Wiranto, bekas Komandan Korem 164 Wiradharma Mayor Jenderal Nur Muis, bekas Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Inspektur Jenderal Timbul Silaen, dan beberapa bekas komandan distrik.

Dalam dengar pendapat ketiga nanti, Komisi akan memanggil korban pemerkosaan di Ermera dan tokoh pro-otonomi Armiando Mariano (bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I Timor Timur). Benjamin mengharapkan Ian Martin, Ketua UNAMET, hadir dalam dengar pendapat nanti. Komisi akan meminta keterangan lebih dari 100 orang dalam mengungkap kekerasan di Timor Timur.

Koran

Kompas, Jumat, 27 April 2007

## Komisi Kebenaran

### Ian Martin Tolak Datang pada Dengar Pendapat III KKP

Jakarta, Kompas - Mantan Ketua Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menyelenggarakan penentuan pendapat di Timor Timur (Unamet) tahun 1999, Ian Martin, menolak memberi kesaksian pada dengar pendapat III yang diadakan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 2-5 Mei mendatang.

"Kami sudah mengundangnya dua kali. Pertama pada dengar pendapat II, akhir Maret. Saat itu dia juga menolak datang," kata Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Rabu (25/4). Benjamin enggan menyebutkan alasan penolakan Ian. "Yang penting kami sudah mengundang. Jika tidak hadir, itu urusan dia," kilah Benjamin.

Informasi yang dihimpun Kompas, Ian tidak hadir karena tidak diizinkan Sekretaris Jenderal PBB. Peralnya, mereka melihat KKP bagian dari impunitas karena dapat merekomendasikan pengampunan untuk pelaku pelanggaran HAM yang mau bekerja sama.

Choirul Anam dari Human Rights Working Group tak terkejut atas penolakan Ian Martin, berikut alasannya.

"Sekarang tugas KKP membuktikan jika berbagai tuduhan miring itu tidak benar. Penolakan Ian harus menjadi tantangan bagi KKP untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengungkap kebenaran berbagai peristiwa yang terjadi sebelum atau sesaat setelah penentuan pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999 secara maksimal," kata Choirul.

Untuk itu, lanjut Choirul, KKP harus berani membuat terobosan. Misalnya, semua pertanyaan komisioner dalam dengar pendapat III harus berdasarkan keterangan saksi atau dokumen yang telah dihasilkan dalam hubungan Indonesia-Timor Leste.

Rekomendasi pengampunan yang akan diberikan KKP, tutur Choirul, harus dirumuskan secara jelas dan hati-hati. Pengampunan sebaiknya hanya diberikan kepada mereka yang tak melanggar HAM berat, mengakui perbuatannya secara jujur, dan minta maaf.

Hariz Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan berharap KKP memberitahukan hasil kerjanya secara berkala kepada publik. (nwo)



Kompas, Selasa, 01 Mei 2007

## KKP Hanya untuk Elite Seharusnya Korban yang Lebih Diperhatikan

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste harus lebih memerhatikan nasib para korban kerusuhan tahun 1999 di Timor Leste jika ingin keberadaannya lebih berarti. Sebab, dugaan selama ini, keberadaan komisi itu lebih untuk kepentingan elite politik kedua negara.

Demikian disampaikan Direktur Yayasan Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan (HAK) Timor Leste Jose Luis seusai kesaksian alternatif publik bertema "Mengungkap Fakta Pelanggaran Berat HAM Timor Leste 1999 Berdasarkan Empat Dokumen Resmi" di Jakarta, Senin (30/4). "Melihat mandat yang diberikan, KKP terkesan hanya untuk menghindarkan sejumlah elite politik dari rasa malu dan sorotan masyarakat internasional," ucap Luis.

Pemberi kesaksian lain, Indria Fernida dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan; Galuh Wandita (mantan Wakil Direktur Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste atau CAVR); serta Amiruddin Al Rahab (mantan asisten Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur).

"Kami tak bermaksud memojokkan lembaga mana pun lewat acara ini. Kami hanya berharap dipenuhinya hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, reparasi, dan terutama jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang," kata penyelenggara acara, Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group.

Menurut Luis, KKP memang harus lebih berkonsentrasi pada para korban kerusuhan 1999, baik yang ada di Indonesia maupun Timor Leste. Sebab, sampai sekarang kondisi mereka masih ada yang memprihatinkan.

Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur pada 2006 mencatat, di provinsi itu ada 24.524 keluarga atau 104.436 orang bekas pengungsi Timor Timur. Dari jumlah itu, 15.274 keluarga atau 70.453 jiwa ada di Kabupaten Belu dan kebanyakan masih bermukim di kamp-kamp darurat.

Galuh menuturkan, reparasi korban harus dimulai sekarang. "Ketika menyusun CAVR, kami juga membantu sekitar 1.300 pelaku kejahatan ringan tahun 1999 yang bersaksi untuk kembali ke masyarakat," ujar dia.

Bagi KKP, langkah pertama upaya reparasi ini, misalnya, dengan memberi perlindungan yang cukup untuk para korban yang bersaksi.

"Jangan seperti dengar pendapat II. Saat itu, seorang korban perkosaan yang menangis karena tertekan seusai bersaksi justru diminta polisi wanita yang menjaganya agar bercerita lagi. Sebab, ada intel yang belum selesai mencatat isi kesaksiannya," kata Galuh.

Dihubungi secara terpisah, Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menuturkan, pihaknya hanya berusaha menjalankan mandat yang diberikan pemerintah kedua negara.

"Jika dianggap tidak sanggup, saya siap diganti oleh pemerintah. Kapan saja," ujar Benjamin menjawab banyaknya kritik yang dialamatkan pada KKP.

Menurut dia, KKP juga akan mengusahakan rekonsiliasi untuk masyarakat. Caranya, dengan mempertemukan mereka yang terpisah akibat kerusuhan tahun 1999. Misalnya, antara mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi Eurico Guterres dan saudaranya di Timor Leste. "Mekanismenya masih dipikirkan," kata dia.

Benjamin menuturkan, ada 16 orang yang akan didengar kesaksiannya dalam dengar pendapat III KKP. Mereka, antara lain, mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Wiranto dan mantan Komandan Korem 164 Wira Dharma Dili, Brigadir Jenderal Mohammad Noer Muis. (NWO)

Kliping ELSAM

Kompas, Rabu, 02 Mei 2007

Pelanggaran HAM

*Berharap Kebenaran dari KKP*

*M Hernowo*

Tanggal 2-5 Mei 2007, Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste menggelar dengar pendapat untuk ketiga kalinya sebagai upaya komisi itu mencari kebenaran akhir atas berbagai peristiwa yang terjadi menjelang dan segera setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999.

Dengar pendapat ketiga ini merupakan lanjutan dari dengar pendapat kedua, 26-30 Maret 2007 di Jakarta, dan dengar pendapat pertama, 19-21 Februari di Denpasar, Bali. Selesai dengar pendapat ketiga, KKP akan menggelar dengar pendapat selanjutnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Dili, Timor Leste.

Terlepas dari keseriusan KKP menyelenggarakan dengar pendapat atau kegiatan lain, seperti riset, kontroversi atas keberadaan komisi itu tetap belum berakhir. Sejumlah pihak, terutama aktivis hak asasi manusia (HAM), masih menyangsikan efektivitas KKP dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999. Bahkan ada yang beranggapan, komisi itu merupakan bagian dari impunitas.

Tidak tanggung-tanggung, penilaian negatif kepada KKP ini sudah diberikan Komisi Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam laporannya, komisi ini menyebut, dalam kerangka kerja KKP terdapat ketentuan yang bertentangan dengan standar internasional. Mereka juga melihat kurangnya mekanisme yang mengharuskan saksi menyampaikan kebenaran di hadapan KKP.

Kontroversi terhadap KKP secara jelas muncul saat Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice, memberi kesaksian dalam dengar pendapat kedua, 29 Maret lalu. Sebelum memulai kesaksiannya, Galuh menegaskan, ia datang atas nama pribadi. "Sebab, ada banyak LSM yang belum mau bekerja sama dengan KKP karena menilai lembaga ini bagian dari impunitas. Saya sendiri memutuskan mau bekerja sama karena masih berharap ada sedikit kebenaran muncul di sini," kata dia.

Apa yang disampaikan Galuh dan Komisi Pakar PBB di atas tidaklah berlebihan. Sebab, jika melihat mandat yang dimiliki KKP, komisi ini memang tidak berorientasi kepada korban. Ini terlihat dari tidak adanya wewenang bagi KKP untuk memberikan jaminan bagi mereka, khususnya jaminan untuk mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Padahal, dalam prinsip internasional, ketiga hak itu menjadi tak terelakkan dan esensi pemulihan jati diri korban pelanggaran HAM.

Sebaliknya, KKP malah dapat merekomendasikan pengampunan kepada pelaku yang dianggap mau bekerja sama dengan benar. Padahal, hukum internasional tidak mengenal impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menuturkan, dalam rancangan awal KKP, komisi ini sempat diberi mandat untuk merekomendasikan kompensasi bagi para korban. "Namun, butir kompensasi ini dicoret sendiri oleh Presiden (Timor Leste) Xanana Gusmao. Saat itu Xanana bilang, kami tidak butuh kompensasi. Kami butuh persahabatan," kata dia.

Salah satu anggota KKP dari Timor Leste—namun saat ditemui menegaskan berbicara sebagai pribadi—yaitu Maria Olandina Alves, mengaku tidak tahu perihal pencoretan kata kompensasi oleh Presiden Xanana. Namun, dia menegaskan tidak akan mengubah isi mandat yang diberikan. "Mandat itu justru merangsang kami untuk lebih kreatif," kata dia.

Lewat KKP, lanjut Olandina, Timor Leste ingin menunjukkan kebesaran hatinya ke dunia internasional. Caranya dengan membuktikan, mereka dan Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. "Kami ingin bersahabat dengan Indonesia," tutur dia.

Sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Daniel Sparringa, menuturkan, Timor Leste memang amat perlu menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Sebab, di masa depan, negara itu akan banyak bergantung pada Indonesia. "Itu kepentingan Timor Leste terhadap KKP," tutur dia.

Sementara bagi Indonesia, KKP dibutuhkan untuk melepaskan diri dari desakan sebagian masyarakat internasional yang menginginkan pembentukan pengadilan internasional untuk kasus Timor Leste.

Desakan pembentukan pengadilan internasional ini menguat, menyusul kekecewaan sebagian penggiat HAM pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta yang hanya memutus bersalah dua terdakwa, yaitu Eurico Guterres dan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares. Sedangkan semua terdakwa dari unsur TNI dan Polri dibebaskan.

Namun, keinginan sejumlah penggiat HAM itu agaknya sulit terlaksana. Sebab, seperti disampaikan Benjamin, Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta sudah menegaskan, hasil kerja KKP tidak akan dibawa ke Pengadilan HAM Internasional.

Indonesia juga baru akan meratifikasi Statuta Roma yang merupakan landasan pembentukan Pengadilan Kriminal Nasional (ICC) pada tahun 2008. Dengan demikian, seperti disampaikan Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, hanya peristiwa yang terjadi setelah ratifikasi tersebut yang dapat dibawa ke ICC.

Dengan mandat yang amat terbatas serta kecilnya peluang hasil kerja komisi itu dibawa ke dunia internasional, lalu apa yang dapat diharapkan dari KKP?

Merujuk namanya, yaitu "Komisi Kebenaran dan Persahabatan," maka ditemukannya kebenaran atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 di Timor Leste harus dan telah menjadi harapan utama sejumlah pihak atas komisi itu.

Harapan akan diperolehnya kebenaran ini yang membuat Isak Purba dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hadir dan mendengarkan semua keterangan para saksi yang dihadirkan dalam dengar pendapat kedua lalu.

"Kantor meminta saya membuat catatan sejarah peristiwa tahun 1999 di Timor Leste. Sebab, 15 hingga 20 tahun lagi, mungkin masih ada orang yang mempertanyakan peristiwa ini. Sementara mereka yang dapat menjelaskan langsung, mungkin sudah banyak yang meninggal," kata dia.

Kebenaran peristiwa ini memang menjadi hal penting, terutama untuk generasi mendatang kedua negara. Sebab, dengan kebenaran ini, mereka akan mengetahui pasti, punya kata sepakat, dan semoga dapat belajar atas apa yang terjadi di Timor Leste, terutama pada tahun 1999. Dengan demikian, peristiwa serupa dapat dihindari pada kemudian hari.

Namun, untuk mendapatkan kebenaran ini, KKP harus berani membuat terobosan. KKP harus menciptakan cara agar saksi yang hadir pada dengar pendapat ketiga berkata jujur.

Sebab, jika melihat dengar pendapat kedua, Maret lalu, acara tersebut justru lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusakan.

Apa yang terjadi dalam dengar pendapat kedua itu semoga tidak terulang. Sebab, tidak hanya mengecewakan mereka yang berharap mendapatkan kebenaran dari KKP. Namun, penyangkalan yang muncul lewat usaha membela diri dan menuding pihak lain itu, sedikit banyak telah mengakibatkan pelanggaran serupa menjadi nyata pada hari ini. Sementara pelanggaran esok hari tidak terelakkan, jika penyangkalan itu sekarang tetap terjadi.

Kompas, Rabu 02 Mei 2007  
Pelanggaran HAM  
Rekonsiliasi Jadi Ukuran

Jakarta, Kompas - Keberhasilan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste antara lain akan diukur dari rekonsiliasi antara warga Indonesia keturunan Timor Leste dan penduduk Timor Leste yang mereka usahakan. Upaya rekonsiliasi menjadi penting karena selain kebutuhan utama warga Timor Leste sesudah peristiwa 1999, pelaksanaannya sampai sekarang masih menghadapi sejumlah kendala.

"Kami akan bekerja keras mengusahakan rekonsiliasi. Sebab, hal ini akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan KKP," kata Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Selasa (1/5). Pernyataan ini diberikan Benjamin sesuai memberi penjelasan kepada wartawan perihal pelaksanaan dengan pendapat III KKP di Jakarta, 2-5 Mei 2007.

Menurut Benjamin, rekonsiliasi di tingkat masyarakat menjadi penting karena peristiwa 1999 di Timor Timur telah membuat banyak penduduk daerah tercerai-berai. Ironisnya, sampai sekarang sebagian besar dari mereka belum kembali bersatu. Masih banyak warga Indonesia keturunan Timor Leste yang belum berani menengok keluarganya di Timor Leste.

Sementara itu, sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipastikan tidak hadir. Padahal, sebagian dari mereka sudah diundang sejak dengan pendapat I di Bali. Pejabat PBB yang menolak hadir ini adalah Ian Martin yang merupakan Ketua Unamet (misi PBB yang bertugas mengadakan penentuan pendapat di Timor Timur), Siri Frigraad (General Prosecutor for Serious Crimes), Alan Mills (Civpol Commander), dan Rezaqul Heider (Commander of MLO). Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan belum menjawab undangan KKP.

Anggota KKP dari Indonesia, Wisber Loeis, menjelaskan bahwa Ian Martin menolak datang karena terbentur oleh isi mandat KKP yang dapat memberikan amnesti kepada para pelaku. (nwo)

Kompas, Selasa 29 may. 07  
Pelanggaran HAM  
KKP Susun Jadwal sampai Desember 2007

Jakarta, Kompas - Rapat Pleno Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste memutuskan menyusun jadwal kerja hingga Desember 2007. Keputusan ini diambil karena masa kerja komisi yang seharusnya berakhir Agustus 2007 kemungkinan besar akan diperpanjang sampai akhir tahun 2007.

"Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste Ahmed Bey Sofyan memberi tahu masa kerja KKP akan diperpanjang sampai Desember. Dia mendapat informasi ini saat mendampingi Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda bertemu Presiden Timor Leste Ramos Horta," kata Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Senin (28/5).

Benjamin menuturkan, KKP sebenarnya mengajukan perpanjangan masa kerja hingga Juli 2008. Namun, karena hanya dipenuhi hingga Desember 2007, pihaknya langsung membuat penyesuaian jadwal. Jadwal baru KKP itu antara lain akan menggelar dengar pendapat keempat di Jakarta pertengahan Juli dan dengar pendapat kelima di Dili, Timor Leste, pada akhir Agustus. Dengar pendapat di Kupang dibatalkan. KKP juga sudah mengirim surat kepada sejumlah pihak, misalnya mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk bersaksi dalam dengar pendapat.

Ketua Dewan Pengurus Setara Institut Hendardi menilai, perpanjangan kerja KKP tidak ada gunanya. Dia menilai komisi itu tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat. "Kebenaran yang akan dihasilkan komisi hanya kebenaran formal," kata dia. (nwo)

Kliping ELSA

Kompas, Rabu, 06 Juni 2007

RI-Timor Leste

## Mandat KKP Diperpanjang Enam Bulan

Jakarta, Kompas - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste sepakat memperpanjang mandat bagi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste enam bulan setelah satu tahun periode tugasnya berakhir 11 Agustus 2007.

Kesepakatan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ramos Horta se usai pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/6). Horta menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya secara resmi setelah dilantik menjadi Presiden Timor Leste, 20 Mei 2007.

"Kami sepakat KKP bisa melanjutkan tugasnya yang selama ini berjalan baik. Kami sepakat untuk menambah waktu untuk mandatnya selama enam bulan lagi sehingga bisa meningkatkan kerjanya dan itu sangat penting menuju perbaikan hubungan kedua pihak," ujar Yudhoyono.

Horta percaya, perpanjangan tugas KKP selama enam bulan akan memuaskan semua pihak dan memberi contoh negara lain yang memiliki pengalaman pahit di masa lalu. "Sesungguhnya saya telah mendukung hal ini sejak awal agar menjadi pelajaran positif bagi kedua negara sehingga hubungan kedua negara terus berjalan. Timor Leste tidak terbelenggu masalah masa lalu," ujarnya.

Yudhoyono menegaskan, untuk penyelesaian masalah masa lalu, kedua pemerintahan telah sepakat dan berkomitmen berpegang pada prinsip persahabatan, rekonsiliasi, dan kebenaran, bukannya mengambil jalur pengadilan.

Yudhoyono dan Horta juga membahas penyelesaian masalah perbatasan, kerja sama di bidang pendidikan dan perdagangan. Horta menyampaikan terima kasih atas simpati dan dorongan Indonesia saat Timor Leste menghadapi krisis, 2006. Untuk mempererat kerja sama, hubungan, dan komunikasi, Horta menyampaikan maksudnya mengusulkan perubahan konstitusi tentang penggunaan bahasa dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja.

Secara terpisah, Galuh Wandita dari International Centre for Transitional Justice berharap perpanjangan masa kerja ini dapat dimanfaatkan komisioner KKP untuk memperbaiki kinerja mereka. Sebab, dari tiga dengar pendapat yang sudah digelar komisi itu, dari perspektif korban tidak ada yang memuaskan. "Juga tidak terlihat adanya usaha pencarian kebenaran yang serius dalam acara itu," kata Galuh.

Perbaikan kinerja ini dapat dilakukan KKP dengan kembali pada mandat awal, yaitu meneliti empat dokumen yang sudah ditetapkan. Keempat dokumen itu adalah laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur; catatan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta; laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste; serta Pengadilan Kejahatan Serius di Timor Leste. (INU/nwo)

Koran Tempo, Rabu, 06 Juni 2007

## Nasional

### Masa Kerja Komisi Kebenaran Indonesia-Timor Leste Diperpanjang

**JAKARTA** -- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste akan memperpanjang masa kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste selama enam bulan. Masa kerja komisi ini seharusnya berakhir Agustus mendatang.

"Agar bisa meningkatkan kerjanya dan itu sangat penting untuk menuju perbaikan hubungan kedua pihak," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Presiden Timor Leste Ramos Horta di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral dua negara di Istana Merdeka, yang berlangsung selama satu setengah jam sejak pukul 10.00 WIB. Menurut Presiden Yudhoyono, masa kerja komisi ini diperpanjang karena KKP telah bekerja dengan baik.

Yudhoyono mengatakan Komisi Kebenaran dan Persahabatan dibentuk untuk menyelesaikan masalah masa lalu dua negara dengan prinsip kebenaran, persahabatan, dan rekonsiliasi. Indonesia dan Timor Leste sepakat tidak membawa masalah masa lalu ke meja pengadilan.

Presiden Timor Leste Ramos Horta puas terhadap kerja Komisi. "Kami akan melanjutkan proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan sampai menemukan kesimpulannya," ujar Horta.

Horta merekomendasikan mendorong profesionalitas dan integritas komisioner dua belah pihak untuk menjalankan tugas-tugas mereka. "Saya percaya ini akan memuaskan masyarakat dua pihak dan menjadi contoh negara lain yang menghadapi hal serupa," ujarnya.

Sebelumnya, ketua komisi ini, Benjamin Mangkoedilaga, menyatakan dapat menyelesaikan laporan akhir komisi ini. Tapi, dia mengatakan, waktu yang diberikan pada komisi ini terlalu pendek. Komisi sejenis dari Afrika Selatan dan Argentina memiliki masa kerja 2-3 tahun. Sedangkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya diberi tenggat satu setengah tahun.

Komisi ini telah memanggil beberapa mantan pejabat Indonesia dan Timor Leste untuk dimintai penjelasan kerusuhan pascajajak pendapat di Timor Leste. Mantan pejabat yang telah dimintai keterangan antara lain mantan presiden B.J. Habibie dan Jenderal Wiranto. **SUTARTO**

koran



Kompas, Sabtu, 21 Juli 2007

## PBB Tak Tanggapi KKP

Dari Lima Orang Diundang, Hanya Satu Menjawab

Jakarta, Kompas - Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terlibat dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999 tidak menanggapi undangan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste guna memberi kesaksian dalam dengar pendapat IV KKP di Denpasar, Bali.

Keadaan ini membuat dengar pendapat yang rencananya berlangsung empat hari hanya menjadi dua hari, yaitu 23-24 Juli. Hal itu karena hanya ada tujuh orang yang memberi kesaksian dalam acara yang dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran akhir atas berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan segera sesudah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999.

"Dari sekitar lima orang perwakilan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang kami undang, hanya satu yang menjawab sedang cuti. Lainnya tidak ada konfirmasi," kata Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Jumat (20/7).

Perwakilan PBB yang diundang itu adalah Kofi Annan (mantan Sekjen PBB), Ian Martin (Ketua Unamet, yaitu misi PBB yang bertugas mengadakan penentuan pendapat di Timor Timur), Siri Frigaard (Deputy General Prosecutor for Serious Crimes), Alan Mills (Civpol Commander), dan Rezaqul Heider (Commander of MLO).

Mereka berlima sebenarnya sudah diundang sejak dengar pendapat kedua KKP, 26-30 Maret 2007 di Jakarta. Menjelang dengar pendapat III, 2-5 Mei lalu, Ian Martin menyatakan menolak datang karena terbentur oleh isi mandat KKP yang dapat memberikan amnesti kepada mereka yang diduga pelaku pelanggaran HAM berat. Mandat KKP itu bertentangan dengan kaidah internasional.

Menurut Benjamin, KKP tetap akan mengundang dan berharap perwakilan PBB itu mau hadir dalam dengar pendapat selanjutnya di Dili, Timor Leste. Sebab, kesaksian mereka dibutuhkan karena sejumlah pihak menyebut, PBB punya andil atas berbagai kerusuhan yang terjadi sebelum dan sesudah penentuan pendapat di Timor Timur.

"Kami belum berpikir sampai sana. Yang jelas, ketidakhadiran mereka dapat mengurangi nilai kebenaran yang kami hasilkan," jawab Benjamin saat ditanya bagaimana jika para perwakilan PBB itu tetap menolak datang.

Choirul Anam dari Human Rights Working Group menuturkan, Komisioner Tinggi HAM PBB Louise Arbour saat bertemu dengan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat pada 11 Juli 2007 di Jakarta pernah mengatakan, PBB tidak akan kooperatif dengan KKP selama dalam komisi itu masih ada sejumlah mekanisme yang melanggar kaidah-kaidah internasional.

Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice menilai, penolakan PBB mengirimkan wakilnya ini merupakan tantangan bagi kredibilitas KKP. Jika terus berlanjut, kondisi itu dapat membuat tidak diakuinya hasil kerja KKP oleh masyarakat internasional.

Namun, lanjut Galuh, penilaian akhir terhadap KKP tetap harus diberikan saat melihat laporan akhir komisi tersebut yang rencananya selesai disusun Desember 2007. (NWO)

Kompas, Rabu 24 Juli 2007

## **PBB Dinilai Delegitimasi KKP Kecurangan Unamet di Timor Timur Dibeberkan**

Jakarta, Kompas - Penolakan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan bersaksi dalam dengar pendapat IV yang tengah digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste merupakan delegitimasi terhadap komisi itu.

Penolakan PBB ini menandakan masyarakat internasional tidak menganggap penting keberadaan dan kerja KKP.

Demikian penilaian sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Elsam, Imparsial, serta International Center for Transitional Justice, di Jakarta, Senin (23/7).

"Ironisnya, selama ini KKP terkesan tidak berusaha agar dapat diterima masyarakat internasional. Ini terlihat dari kerja mereka yang cenderung kurang memerhatikan suara korban yang seharusnya menjadi dasar kerja dalam mencari kebenaran. KKP justru terkesan mencari kebenaran versi pelaku," kata Haris Azhar dari Kontras.

Kecenderungan itu antara lain terlihat dari komposisi mereka yang bersaksi. Dari 48 orang yang diundang untuk bersaksi pada dengar pendapat I-IV, hanya delapan yang merupakan korban. Bahkan, dari delapan orang yang bersaksi di dengar pendapat IV, hanya satu yang merupakan korban, yaitu Domingos Alves, yang adalah korban dari pihak pro-otonomi.

"Oleh karena lebih banyak mereka yang diduga pelaku yang bersaksi, dengar pendapat di KKP lebih banyak dipakai untuk melemparkan tanggung jawab ke pihak lain seperti PBB," lanjut Haris.

Choirul Anam dari HRWG menambahkan, pencarian dokumen yang dilakukan KKP seharusnya berdasarkan empat dokumen yang ada terkait dengan peristiwa yang terjadi di Timor Timur tahun 1999.

Dokumen itu adalah yang dihasilkan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur dan catatan dari Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Jakarta. Dua dokumen lainnya adalah yang dihasilkan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste serta dokumen dari Pengadilan Tindak Pidana Serius di Timor Leste.

Jika KKP konsisten pada keempat dokumen itu dan tidak merekomendasikan pengampunan untuk mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat, kemungkinan besar komisi itu mampu menciptakan keadilan dan kebenaran bagi korban. "Di saat yang sama, kredibilitas mereka di mata internasional juga akan meningkat," papar Choirul.

### **Dibeberkan**

Dari Sanur, Bali, dilaporkan, Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (United Nations Mission in East Timor/Unamet) dinilai telah melakukan sejumlah praktik kecurangan pada pelaksanaan jajak pendapat tahun 1999.

"Ironisnya, laporan kecurangan itu tidak pernah diklarifikasi oleh PBB sebagai pelaksana proses jajak pendapat hingga lepasnya salah satu provinsi NKRI itu," kata mantan Bupati Liquica Leoneto Martins dalam kesaksiannya pada hari pertama dengar pendapat IV KKP Indonesia-Timor Leste di Sanur.

"Saya boleh menyatakan kecurangan Unamet itu benar adanya. Apa yang mereka lakukan itu merupakan penyebab utama lepasnya Timor Lorosae dari NKRI yang saya cintai," ujarnya.

Martins menyatakan, sedikitnya ada tiga praktik kecurangan yang dilakukan Unamet, antara lain adanya upaya menghalangi lembaga pemantau dari Forum Rektor dan Polri memantau dari jarak dekat di sekitar kotak suara serta melangsungkan penghitungan suara lebih cepat beberapa jam dari kesepakatan semula.

Namun, pernyataan itu dibantah David Ximenes, mantan petinggi CNRT yang menjadi saksi kedua dalam dengar pendapat itu. Ximenes menyatakan, isu kecurangan itu sengaja diembuskan oleh pihak prointegrasi. Tujuannya adalah mengurangi legitimasi Unamet maupun proses jajak pendapat itu sendiri.

"Ada upaya juga untuk menggagalkan jajak pendapat itu, antara lain dengan mengembuskan kecurangan oleh Unamet. Peristiwa bumi hangus pun dilakukan untuk mendukung propaganda kecurangan itu," kata Ximenes. (nwo/BEN)

Kliping ELSAM

Kompas, Sabtu, 28 July 2007

## PBB Tolak Bantu KKP

### Soal Mandat Urusan RI-Timor Leste

Jakarta, Kompas - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tidak dapat membantu Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste karena dalam mandat KKP dinilai ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip hukum universal, yaitu kemungkinan pemberian pengampunan bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat.

Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Jumat (27/7), menuturkan, pernyataan itu disampaikan Departemen Informasi dan Media Massa, Sekretariat Jenderal PBB, lewat surat yang mereka kirimkan ke KKP.

Surat tertanggal 26 Juli 2007 itu adalah jawaban atas permintaan KKP agar PBB mengirimkan lima pejabatnya yang bertugas dalam penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999 untuk memberi keterangan pada dengar pendapat yang diadakan komisi itu.

Kelima pejabat PBB itu adalah Kofi Annan (mantan Sekjen PBB), Ian Martin (Ketua Unamet, yaitu misi PBB yang bertugas mengadakan penentuan pendapat di Timor Timur), Siri Frigaard (Deputy General Prosecutor for Serious Crimes), Alan Mills (Civpol Commander), dan Rezaqul Heider (Commander of MLO).

Dengan adanya surat itu, menurut Benjamin, hampir pasti kelima orang itu tidak akan pernah bersaksi di hadapan KKP. "Kami amat menyayangkan surat itu, sebab kami menerima banyak informasi bahwa kerusuhan yang terjadi pada tahun 1999 di Timor Timur antara lain disebabkan oleh ketidaknetralan para pejabat PBB, terutama Unamet. Ketidakhadiran mereka dalam dengar pendapat membuat kami tidak dapat mengklarifikasi berbagai informasi tersebut," tutur Benjamin.

Meskipun demikian, lanjut dia, KKP tetap akan melanjutkan tugasnya, yaitu mencari kebenaran terakhir atas berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 di Timor Timur. Dengan demikian, dengar pendapat kelima dan keenam tetap akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Dili, Timor Leste.

"Tugas kami hanya menjalankan mandat sebaik-baiknya. Jika ternyata dalam mandat ada yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional, itu bukan tanggung jawab kami. Namun, itu urusan pembuat mandat, yaitu Pemerintah Indonesia dan Timor Leste," papar Benjamin.

Benjamin juga menuturkan, KKP tidak akan melaporkan isi surat PBB itu kepada Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, sebab mereka diyakini sudah mengetahuinya.

Secara terpisah, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Asmara Nababan menilai, surat PBB itu tidak mengagetkan. Konsekuensi dari sikap PBB adalah hasil kerja KKP akan sulit diterima masyarakat internasional. Apalagi jika isinya berbeda jauh dengan sejumlah dokumen tentang peristiwa tahun 1999 di Timor Timur yang dihasilkan sebelumnya.

Misalnya, laporan Komisi Penyelidik Internasional yang diketuai Sonia Picado Sotela atau laporan Komisi Pakar PBB yang dibentuk 18 Februari 2005 yang beranggota hakim PN Bhagwati, Shaista Shameem, serta Yozo Yokota. (NWO)

Koran Tempo, Senin, 30 Juli 2007

## Nasional

### Komisi Kebenaran Abaikan Boikot Perserikatan Bangsa-Bangsa

**Bali** - Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste tetap memberikan kemungkinan amnesti kepada mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam jajak pendapat di Timor Timur, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Sekretaris Jenderal Ban ki-moon, memboikot penyelidikan lembaga itu.

"Semua tetap berlangsung sesuai dengan Kerangka Acuan," kata Ketua Komisi Kebenaran Benjamin Mangkoedilaga di Denpasar, Sabtu lalu.

Menurut Benjamin, Komisi tak merevisi Kerangka Acuan Kerja (TOR). Alasannya, mengacu pada surat Dewan Keamanan Nomor 580 Tahun 2006, PBB telah mengakui eksistensi dan menanti hasil kerja Komisi. Dari sisi akademis, katanya, amnesti untuk pelanggar berat hak asasi manusia bertentangan dengan hukum humanitarian internasional. Tapi, katanya, TOR tak mewajibkan penjatuhan sanksi bagi pelaku. "Hanya dapat memberikan rekomendasi," katanya.

Komisioner dari Timor Leste, Jacinto Alves, menyatakan pernyataan PBB itu tidak perlu disikapi secara khusus. Jacinto mengatakan bobot kerja Komisi tak bergantung pada keterangan dari PBB, tapi pada hasil kerja akhir yang bisa dipertanggungjawabkan kepada kedua negara. Maka, katanya, tekanan PBB itu tak perlu ditanggapi. Komisi harus tetap bekerja secara independen berdasarkan fakta. "Kalau pemberian amnesti, itu sifatnya hak yang bisa digunakan atau tidak," ujarnya.

Komisi Kebenaran sebelumnya telah empat kali menyurati PBB, yang intinya meminta bantuan menghadirkan sejumlah bekas pejabatnya. Para pejabat yang akan dimintai keterangan, antara lain, bekas sekretaris jenderal Kofi Annan dan Ian Martin (Ketua UNAMET). Namun, PBB menolak permintaan Komisi. **Rofiqi Hasan**

koran

*Kliping ELSAM*

Suara Pembaruan, Senin 30 July 2007

## **Mengapa Perlu KKP?**

***"Kebenaran" versi Mana dan Siapa yang Dikejar?***

**Oleh Kiki Syahnakri**

"Menyingkap kebenaran, memperkokoh persahabatan". Itulah moto yang diusung Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. Moto itu idealis dan visioner, seirama dengan misi yang dimandatkan kepada KKP untuk menentukan "kebenaran akhir" dengan melakukan *review* terhadap Laporan KPP HAM, Dokumen Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta, Laporan CAVR, dan Dokumen SPSU Dili. Semuanya digulirkan dalam pigura besar membangun persahabatan dalam perspektif jangka panjang dan langgeng antara kedua bangsa.

Jika kita mengurai dan menyimak substansi dan orientasi dari mandat yang diemban KKP, sebenarnya terkuak peluang melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama atas berbagai fakta yang ditemukan (dirasakan, dialami, dilihat, didengar dan disaksikan) di lapangan, pada periode kritis pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Visi, upaya dan proses menyingkapkan kebenaran secara utuh, objektif, dan *fair* itu, seyogianya didukung secara konstruktif dan suportif semua kalangan yang prokebenaran dan propersahabatan (sekaligus properdamaian), meski tetap perlu sikap kritis-korektif agar proses ini berjalan benar dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Namun, menjadi soal yang kontra-produktif manakala muncul sikap yang justru kurang objektif, tidak *fair*, dan juga menjauh dari sikap imparisial. Hal itu antara lain tercermin pada adanya pernyataan di media massa yang cenderung berpihak secara absolut atau "membabi-butu" terhadap salah satu pihak saja, serta mengarah pada upaya membedah kelemahan bahkan kemungkinan "gagal"-nya KKP hanya karena/dengan merujuk pada sikap beberapa elemen "kritis" dari kalangan aktivis HAM, termasuk yang menyangsikan keefektifan kerja KKP yang "dicurigai" merupakan bagian dari impunitas.

### **Misi KKP**

KKP justru dimandatkan untuk menguak kebenaran "sejati" demi rekonsiliasi dan persahabatan sejati pula. Bukan kebenaran yang secara absolut dan unilateral diklaim salah satu pihak sebagai miliknya sendiri, dengan menganggap pihak(-pihak) lain serbagelap dan "mesti salah".

Kebenaran semacam itu hampir pasti bahkan niscaya distortif, tidak utuh, berkeping-keping dan tidak objektif, karena akan berpijak pada posisinya semata, berpegang cuma pada keyakinan subjektif dan "melihat" hanya dengan sudut pandangnya sendiri (yang tentu diwarnai kepentingan dan desakan internal maupun eksternal).

Upaya KKP melakukan *review* terhadap empat dokumen dalam mengemban mandatnya, dengan mengikatkan diri pada komitmen ideal membangun persahabatan di atas basis kebenaran sejati, perlu diapresiasi dan didukung. Namun perlu afirmasi terus-menerus bahwa KKP harus menjadi pilar penopang kebenaran yang objektif dan bersikap

"merdeka" dalam proses penentuan kebenaran akhir tersebut, tanpa kehilangan daya kritis-korektif.

Langkah mengundang berbagai (dan sebanyak mungkin) pihak yang terkait/dianggap terkait dengan masalah Timor Timur pra dan pascajajak pendapat merupakan langkah tepat, meskipun disayangkan, pihak PBB/Unamet (*cq* Ian Martin sebagai mantan Ketua Unamet) tidak dapat (di)hadir(kan).

Dalam konteks misi akbar dan kerja berat yang dilakukan KKP serta pendapat yang berkembang di media, penulis ingin memberikan catatan kritis. *Pertama*, tidak mungkin ada "kebenaran absolut" pada satu pihak saja dalam suatu konflik antara dua (bahkan lebih) pihak. Pasti kedua (atau lebih) pihak memiliki andil dalam persoalan, mempunyai alasan bertindak/tidak bertindak dengan segala "warna"nya (berarti tidak hanya hitam-putih) dan karena itu berpotensi sama-sama memiliki kepingan-kepingan kebenaran yang perlu dirajut menjadi "mosaik kebenaran yang relatif (bukan absolut) lebih utuh".

*Kedua*, untuk dapat merajut mosaik kebenaran yang diharapkan dan diterima semua pihak seyogianya KKP tidak hanya melihat kasus kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat. Kasus kekerasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan; sebagai untaian kasus yang saling bertalian sejak zaman kolonial, dekolonisasi, integrasi, dan jajak pendapat. Dengan perspektif yang utuh akan didapatkan peta masalah dan menemukan kebenaran objektif atau, katakanlah, mendekati kebenaran sejati.

*Ketiga*, banyak kalangan cenderung menganggap bahkan memperjuangkan kebenaran sebagai milik kelompok tertentu saja (yang didukungnya), yang didukung pembentukan opini secara sistematis dan efektif dengan kekuatan media yang sangat *powerful*. Sangat logis kalau yang diuntungkan adalah pihak pemenang dan opini pemenang menjadi dominan, apalagi kasus pelanggaran HAM umumnya bernuansa politis.

Jelas, upaya semacam itu akan menjauhkan objektivitas dan kebenaran yang diharapkan. Banyak contoh perilaku dan tindakan negara adikuasa yang secara arogan dan destruktif menghancurkan negeri-negeri lain --dan dengan demikian "menghajar" HAM umat manusia secara massif tanpa dapat disentuh peradilan HAM mana pun!

*Keempat*, KKP (dan semua pihak yang peduli) perlu menyerap pula masukan fakta/data "baru" (sebenarnya tidak baru karena sudah menjadi pengetahuan umum namun selama ini diendapkan saja), seperti kecurangan Unamet yang dilakukan secara sistematis dan canggih. Demikian pula soal korban-korban dari pihak prointegrasi yang cenderung diabaikan dan bahkan sengaja dinegasikan sebagian "aktivis HAM" dan kelompok-kelompok yang ber"kepentingan sama". Padahal, aktivis HAM seharusnya peka dan peduli terhadap HAM setiap dan semua orang, bukan hanya pribadi dan kelompok tertentu.

*Kelima*, pernyataan yang muncul di media bahwa "dengar pendapat lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusuhan" adalah keliru dan menyesatkan. Memberikan keterangan/kesaksian dari sudut pandang



tertentu tidak selalu identik dengan menuding orang lain, karena kesaksian itu pasti datang dari pengalaman (atau setidaknya persepsi) saksi. Menyebut pihak lain sebagai penyebab pun bukanlah kesalahan, sejauh hal itu dikemukakan dengan data memadai dan dukungan fakta kuat dengan bukti benderang.

*Keenam*, muara dari pekerjaan KKP adalah persahabatan. Target besar ini hanya bisa dicapai melalui iktikad baik dan upaya positif semua pihak terutama KKP sendiri melalui proses yang relatif bersih, dengan data akurat, bukti valid dan kesaksian yang benar. Intisari dari persahabatan adalah sikap saling menerima, saling menghormati dan saling menghargai dijiwai spirit keadilan, kesetaraan dan perdamaian.

#### Rekomendasi/Saran

Dalam konteks ini penulis memberikan saran/rekomendasi kepada KKP. *Pertama*, KKP diharapkan menuntaskan kasus kerusuhan pra dan pascajajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan membuahkan rekonsiliasi di antara masyarakat Timor Timur baik warga negara TL maupun WNI, serta memperkokoh jalinan persahabatan kedua negara sebagai modal dasar bagi upaya pencapaian tujuan nasional secara bersama-sama, yaitu suatu tatanan masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

*Kedua*, cara kerja KKP diharapkan sesuai dengan tema besarnya, yaitu "mengungkap kebenaran masa lalu dan memperkokoh persahabatan", bukan sebaliknya mencari-cari kesalahan masa lalu, dengan mengangkat kebohongan yang tidak masuk akal, apalagi dengan menebar fitnah. Persahabatan sejati dan rekonsiliasi yang langgeng antara Indonesia-TL dan antarkelompok masyarakat TL sendiri hanya bisa dirajut dan dibangun dengan sikap saling menerima dan saling menghormati. Upaya membangun perdamaian yang lebih kental diwarnai agenda pribadi/kelompok akan cenderung gagal dan kontraproduktif.

*Ketiga*, pemerintah RI-TL diharapkan benar-benar mengupayakan agar kasus jajak pendapat diselesaikan secara bilateral. Sebaliknya kedua negara seharusnya meminta pertanggungjawaban PBB *cq* Unamet sebagai penyelenggara jajak pendapat yang berperilaku curang sehingga proses jajak pendapat dipenuhi kekerasan.

*Keempat*, KKP dan kita semua seyogiannya berorientasi pada upaya penciptaan perdamaian sejati dan pencapaian tujuan yang luhur ideal, yakni tegaknya kebenaran, meningkatnya kesejahteraan bersama, kokohnya nilai kemanusiaan dan majunya peradaban. Hanya dengan orientasi itulah, KKP dan kita dapat terhindar dari kemungkinan jatuh dalam perangkap kepentingan sesaat/jangka pendek dari segelintir orang/kelompok/negara.

Mudah-mudahan upaya mem-bangun persahabatan sejati itu dapat mencapai tujuan idealnya.

Penulis adalah Letjen TNI (Purn), pernah menjabat Danrem 164/WD Dili, Asisten Operasi Kasad, Panglima Penguasa Darurat Militer Timtim, Pangdam IX/Udayana dan Wakil Kasad

---

*Last modified: 30/7/07*

Kliping ELSAM

*Kompas, Rabu, 01 Agustus 2007*

## Aktivist HAM Pertanyakan Sikap Menlu

Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mempertanyakan pernyataan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda terkait penyikapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste.

Seperti diberitakan, Hassan di sela-sela pertemuan para menlu ASEAN di Manila, Filipina, mengatakan, KKP tidak perlu memusingkan sikap Sekjen PBB yang kurang mendukung kerja KKP dengan tidak menganjurkan para mantan pejabat PBB untuk bersaksi di depan KKP. Menlu menegaskan, yang diperlukan KKP adalah bekerja seprofesional mungkin untuk menunjukkan kebenaran (Kompas, 31/7).

Menurut Direktur Eksekutif Demos, Asmara Nababan, Selasa (31/7), pernyataan Hassan yang meminta KKP menafikan sikap tidak mendukung PBB adalah salah satu cara melindungi keberadaan dan kelangsungan KKP. Hal itu disebabkan sejak awal keberadaan KKP antarkedua negara dibentuk bertujuan agar kasus Timor Timur tidak dibawa ke pengadilan internasional.

"Pernyataan Hassan menunjukkan sikap desperate (putus asa) karena posisi Indonesia dan Timor Leste dalam KKP itu dalam keadaan terpojok. Sejak awal dunia internasional tidak mendukung atau mengakuinya, kecuali ada kompromi dengan mengubah mandat KKP itu sendiri," ujar Nababan.

Dalam kesempatan terpisah, Haris Azhar dari Kontras menilai, sikap Menlu bukan tidak mungkin bisa mempersulit Indonesia dan Timor Leste, terutama terkait upaya lobi ke depan di PBB dalam kasus Timor Timur.

Selain itu, tambah Haris, pernyataan Menlu juga menunjukkan adanya sikap ambigu dari Indonesia, terutama terkait keberpihakan serta komitmennya dalam upaya menegakkan HAM.

"Seharusnya Menlu tidak apriori karena semakin menunjukkan KKP dibentuk hanya untuk kepentingan pemerintah kedua negara, terutama soal rekonsiliasi, dan tidak pernah peka terhadap bagaimana menyelesaikan penderitaan yang dialami para korban selama ini," ujar Haris. (DWA)

Kompas, Minggu 2 September

**KKP**

## Pejabat Timor Leste Bersaksi di Negeranya

Jakarta, Kompas - Sejumlah pejabat Pemerintah Timor Leste akan bersaksi pada dengar pendapat kelima Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, 24-27 September 2007 di Dili. Sementara dari Indonesia tidak ada seorang pun yang bersaksi.

Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, Sabtu (1/9) di Jakarta, menuturkan, pejabat Timor Leste yang akan bersaksi itu antara lain Presiden Ramos Horta, Perdana Menteri Xanana Gusmao, dan Panglima Angkatan Bersenjata Timor Leste Taur Matan Ruak.

"Saksi lainnya adalah warga negara Timor Leste yang terlibat dalam peristiwa sebelum dan segera setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999," kata Benjamin.

Menurut dia, KKP masih berharap ada pejabat PBB yang bersaksi dalam dengar pendapat mendatang. Sebab, kesaksian mereka dibutuhkan untuk mengklarifikasi sejumlah kesaksian yang muncul pada dengar pendapat pertama hingga keempat bahwa ketidaknetralan PBB menjadi salah satu sebab kerusuhan.

"Namun, jika PBB tetap tidak mau mengirimkan wakilnya, kami akan menghormati keputusan itu," lanjutnya.

Benjamin juga menuturkan, sebenarnya ada warga negara Indonesia yang ingin datang ke Dili untuk bersaksi. Mereka, misalnya, mantan Panglima Komando Operasi Darurat Militer di Timor Timur pada tahun 1999 Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri dan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres. Bahkan, Eurico juga bermaksud datang ke distrik-distrik untuk minta maaf.

Namun, alasan keamanan membuat KKP tidak dapat memenuhi permintaan mereka. "Kami khawatir mereka akan ditangkap jika berada di negara itu," kata Benjamin. (NWO)

## KKP Perlu Cari Solusi

### Xanana Gusmao Berikan Kesaksian secara Tertutup

Dili, Kompas - Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menyatakan, Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste harus dapat menciptakan sesuatu yang baik bagi hubungan kedua negara. Untuk itu, KKP perlu mencari solusi atas sejumlah persoalan dalam relasi Indonesia-Timor Leste.

"Memang ada sejumlah kesulitan, tetapi itu tentu dapat kita melewatinya," ungkap Xanana di kantornya di Dili, Timor Leste, saat menerima delegasi KKP, Senin (24/9). Dalam pertemuan selama sekitar 45 menit ini, delegasi KKP dipimpin Benjamin Mangkoedilaga (Ketua dari Indonesia) dan Dionisio Babo-Soares (Ketua dari Timor Leste).

Kepada Xanana selaku pemberi mandat dalam pertemuan itu, KKP juga melaporkan berbagai perkembangan dalam tugasnya, yaitu mencari kebenaran akhir atas berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan segera sesudah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999. Laporan KKP yang rencananya selesai disusun akhir tahun ini diperkirakan setebal 350 halaman serta terdiri dari tiga bagian dan delapan bab.

Seusai menerima delegasi KKP, Xanana menuju Hotel Timor yang berada sekitar satu kilometer dari kantornya. Di tempat ini, dia memberi keterangan secara tertutup selama sekitar tiga jam kepada delegasi KKP.

#### Hubungan baik

Setelah memberi keterangan di hadapan KKP, kepada wartawan Xanana kembali menandakan, yang terpenting untuk saat ini adalah terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste. Adapun masa lalu, itu merupakan pelajaran.

Tentang masih adanya sejumlah warga Timor Leste yang menginginkan adanya pengadilan bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Timor Timur tahun 1999, Xanana menegaskan, Timor Leste adalah negara demokrasi sehingga perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Namun, dia berharap, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.

Benjamin menuturkan, dalam keterangannya, Xanana tak menginginkan ada pengadilan HAM untuk kasus 1999 di Timor Timur. Xanana pun menyatakan, tahun 1999 masih ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, sehingga saat itu dia hanya mendapat laporan atas berbagai peristiwa di Timor Timur.

"Saat di Rutan Salemba, Xanana mengaku bisa berkomunikasi ke mana-mana dan bisa setiap saat menerima tamu," kata Benjamin lagi.

KKP juga bersepakat dengan Xanana, keterangannya hanya untuk KKP. "Jadi, keterangan Xanana ini nanti dapat diketahui dalam laporan tertulis yang akan disusun KKP pada akhir masa kerjanya," kata Benjamin.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Timor Leste seperti Perkumpulan HAK, Fokupers, dan Forum Asia berharap, KKP tidak menggunakan semua keterangan yang diberikan secara tertutup, seperti yang disampaikan Xanana. Sebab, keterangan seperti itu menunjukkan ketidakjujuran dan usaha untuk menghindari dari tanggung jawab.

Menjelang berlangsungnya dengar pendapat V KKP yang akan berlangsung Selasa ini hingga Kamis mendatang, tak ada perubahan yang nyata di Dili. Tak terlihat ada penambahan pengamanan, meskipun ada kabar sejumlah pihak akan berunjuk rasa ketika KKP menggelar dengar pendapat itu.

Namun, sejumlah media di Timor Leste memuat berita tentang KKP. Seperti harian Timor Post, Senin, menempatkan permintaan Presiden Ramos Horta agar KKP tak memedulikan PBB yang sempat mempertanyakan mandat komisi itu sebagai berita utamanya. Pernyataan itu disampaikan Horta, Jumat lalu, saat bertemu KKP di Bali. (M Hernowo)

Kliping ELSAM

Kompas, Selasa 25 September 2007

## Belum Ada Titik Terang soal Eksekusi Terpidana Bom Bali

Jakarta, Kompas - Kejaksaan Tinggi Bali belum bisa menentukan sikap soal waktu dan tempat eksekusi Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Alasannya, pihak Kejati Bali, hingga Selasa (25/9), belum menerima salinan keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana Amrozi.

Kejati Bali juga belum menerima salinan untuk keputusan penolakan PK yang diajukan Imam Samudra dan Ali Ghufron.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Bali IGN Endarwan, Selasa, membenarkan adanya pembicaraan soal rencana eksekusi. Pembicaraan itu antara lain dilakukan dengan Pengadilan Negeri Denpasar, Kepolisian Daerah Bali, dan pihak Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan.

Wakil Ketua DPRD Bali IBG Suryatmaja berharap eksekusi terhadap tiga terpidana mati kasus bom Bali itu segera dilaksanakan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Thomson Siagian, pelaksanaan eksekusi mati diusulkan Kejaksaan Negeri Denpasar. "Apakah eksekusi dilakukan bersamaan atau sendiri-sendiri, atau ada petunjuk pimpinan. Kejari Denpasar yang akan mengusulkan ke Kejaksaan Agung," tutur Siagian.

Permohonan PK Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron ditolak MA karena majelis PK tidak menemukan novum serta kesalahan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya.

Dari Serang dilaporkan, Tim Pembela Muslim (TPM) Banten tidak mengakui putusan MA yang menolak usulan PK yang diajukan Abdul Aziz alias Imam Samudra. Alasannya, sejak awal mereka menolak proses sidang PK yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar beberapa waktu lalu.

Hal itu ditegaskan Ketua TPM Banten Agus Setiawan saat ditemui di Serang, Banten.

Keluarga Imam Samudra pun belum menanggapi apa pun terkait dengan putusan MA. "Pihak keluarga tidak akan memberikan tanggapan. Karena untuk proses hukumnya, kami serahkan sepenuhnya kepada TPM," tutur Lulu Jamaludin, adik kandung Imam Samudra. (IDR/NTA/BEN/AYS)

Kompas, Jumat, 28 September 2007

## KKP Tetap Junjung Mandat Komisioner Sering Beda Pendapat *M Hernowo*

Dili, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste tetap akan menjunjung tinggi mandat yang diberikan kepala negara dari kedua negara. Meski begitu, KKP tetap menghargai pendapat dan protes sejumlah lembaga swadaya masyarakat meski yang disampaikan bertentangan dengan mandat KKP.

Demikian disampaikan Ketua KKP dari Timor Leste Dionisio Babo Soares saat menutup dengar pendapat KKP di Dili, Kamis (27/9). Pernyataan itu seperti jawaban resmi KKP atas protes sejumlah pihak yang dilakukan sejak dengar pendapat kelima ini dimulai, Selasa lalu.

Berbagai aksi itu terutama dipicu oleh mandat KKP yang memungkinkannya merekomendasikan amnesti bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999. Selain dinilai tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM, mandat itu juga dinilai melanggar hukum internasional. Dengan alasan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak dapat membantu KKP.

Atas sikap Sekretariat Jenderal PBB ini, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Senin, menyatakan, Indonesia dan Timor Leste adalah negara berdaulat. Dengan demikian, penyelesaian berbagai masalah yang ada di antara mereka sebaiknya diserahkan kepada kedua negara.

Tentang sikap sebagian warga Timor Leste yang menginginkan ada pengadilan HAM untuk kasus ini, Xanana menilai, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Menurut Dionisio, perbedaan pendapat tak pernah melarutkan komitmen KKP untuk merealisasikan mandat yang diterimanya, yaitu mengungkap kebenaran masa lalu dan memajukan persahabatan Indonesia-Timor Leste.

Secara terpisah, Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga mengakui, perbedaan pendapat juga sering terjadi di antara komisioner KKP. Hal itu, misalnya, terjadi saat penentuan tempat dengar pendapat di Dili. Akibatnya saat rapat, ada komisioner yang sampai menggebrak meja.

Benjamin khawatir, berbagai perbedaan pendapat dapat menggagalkan KKP untuk menyusun rekomendasi yang berguna dan dapat dijalankan oleh kedua negara atau menyelesaikan tugasnya tepat waktu, yaitu pada Januari 2008.

"Saya berharap, pernyataan Pak Xanana yang disampaikan sambil menitikkan air mata pada Senin lalu bahwa KKP tidak boleh gagal, dapat memacu komisi ini untuk selalu berusaha melaksanakan mandat yang diberikan," kata Benjamin.



Kompas, Kamis 25 Oktober 2007

## ***Komisi Kebenaran dan Persahabatan*** **Penggunaan Amnesti Belum Diputuskan**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste belum memutuskan apakah akan merekomendasikan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999. Sebab, hal itu harus diputuskan dalam Rapat Pleno KKP.

"Pembicaraan kami di rapat pleno belum sampai pada amnesti," kata komisioner KKP dari Indonesia, Agus Widjojo, seusai dengar pendapat VI KKP, Rabu (24/10). Hadir memberikan keterangan, mantan Panglima Darurat Militer pada tahun 1999 di Timor Timur Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan mantan Komandan Batalyon 621 di Timor Timur pada tahun 1999 Kolonel Aris Martono.

Adanya wewenang untuk merekomendasikan amnesti membuat PBB memboikot KKP. Wewenang itu dinilai melanggar hukum internasional yang tidak mengenal amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM berat.

Jika KKP akhirnya memutuskan merekomendasikan amnesti untuk sejumlah orang, menurut Agus, pelaksanaannya tetap akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah dengan mempertimbangkan hukum nasional di negara tersebut. Untuk Indonesia, amnesti akan diberikan Presiden, sedangkan di Timor Leste diberikan parlemen.

Komisioner KKP dari Timor Leste, Jacinto Alves, mengatakan, rekomendasi amnesti hanya akan diberikan dengan syarat tertentu. Jika melihat mandat KKP, rekomendasi itu hanya diberikan kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang mau bekerja secara penuh untuk menangkap kebenaran.

Sementara itu, dalam keterangannya di hadapan KKP, Kiki menyatakan, tidak ada jenderal TNI yang melakukan pelanggaran HAM berat, baik berupa genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur. Kehadiran TNI di daerah itu pada tahun 1999 juga karena tugas negara dan untuk menegakkan kedaulatan negara.

"Kami tidak pernah berkhianat kepada negara. Jadi, kami tidak butuh amnesti. Tidak pada tempatnya bicara tentang hal itu (amnesti untuk TNI). Bahkan, jika komisi ini ujung-ujungnya hanya untuk amnesti, kami tidak akan datang," ungkap Kiki.

### **Keputusan salah**

Kiki juga mengatakan, keputusan Pemerintah Indonesia yang memaksakan penentuan pendapat kepada warga Timor Timur pada tahun 1999 adalah salah karena diberikan tergesa-gesa. Bahkan, Uskup Belo dan Xanana pada saat itu juga mengatakan, rakyat Timor Timur masih butuh waktu beberapa tahun untuk menyiapkan penentuan pendapat.

Keputusan Pemerintah Indonesia telah mempertajam konflik di antara masyarakat Timor Timur yang sudah ada sejak era kolonialisme Portugal.

Kesalahan fatal Pemerintah Indonesia lainnya adalah mau menerima tugas sebagai penanggung jawab keamanan penentuan pendapat. Tugas itu amat berat karena sejak jauh-jauh hari sudah diperkirakan, apa pun hasil penentuan pendapat, akan mengakibatkan konflik.

Lebih ironis lagi, pengamanan penentuan pendapat hanya diserahkan kepada polisi. Padahal, meski dibantu TNI, konflik tetap akan sulit dihindari karena potensinya sudah amat besar. "Pengamanan seharusnya diserahkan kepada PBB," kata Kiki.

Dengan berdasarkan fakta di atas, menurut Kiki, Indonesia tak dapat disebut sebagai penanggung jawab tunggal atas berbagai kerusuhan yang terjadi sebelum dan segera setelah penentuan pendapat di Timor Timur pada tahun 1999. Sebab, kerusuhan itu juga diakibatkan oleh karakter masyarakat Timor Timur, Portugal, PBB, dan sejumlah elemen masyarakat internasional lainnya. (NWO)

Kliping ELSAM

*Kliping ELSAM*